

Perlu Perbaiki Tata Niaga Nikel Indonesia agar Lebih Punya Nilai Jual di Dunia

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Indonesia sebagai salah satu negara penyimpan cadangan nikel terbesar di dunia menjadi rebutan Amerika Serikat dan China. Kedua negara itu melihat prospek nikel sangat strategis dan vital dalam mendukung transisi energi.

Asal tahu saja, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, diikuti dengan Filipina dan Rusia. Menurut Badan Geologi Amerika Serikat (USGS), produksi nikel Indonesia mencapai 1,6 juta metrik ton (MT) pada 2022, sedangkan Filipina hanya 330.000 MT, dan Rusia 220.000 MT. Berdasarkan data Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), cadangan nikel di Indonesia sekitar 4,5 miliar ton yang terdiri dari 900 juta ton untuk kadar tinggi (kandungan nikel di atas 1,8%) dan 3,6 miliar ton untuk nikel kadar rendah atau nikel limonit.

Nikel banyak dibutuhkan untuk bahan baku industri baterai kendaraan listrik hingga baterai pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) karena dikenal sebagai jenis logam transisi yang kuat, padat dan tahan terhadap panas dan korosi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kekayaan nikel di Tanah Air mencapai US\$ 200 miliar, tentu ini nilai yang cukup besar untuk dikembangkan pemerintah.

Melihat prospek yang cerah itu, baru-baru ini Presiden Indonesia, Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden di Washington DC menjelang KTT APEC di San Fransisco. Salah satu yang dibahas ialah potensi kesepakatan mineral kritis dalam mendorong perdagangan nikel untuk produksi baterai kendaraan listrik. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut negosiasi terhadap sikap Amerika Serikat yang ‘mengucilkan’ nikel Indonesia melalui Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA).

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyatakan, salah satu hasil penting dari pertemuan itu ialah disepakatinya penguatan kerja sama mineral kritis. “Untuk itu akan dibentuk rencana kerja (work plan) menuju pembentukan Critical Mineral Agreement (CMA),” jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (14/11). Jika CMA sudah dimiliki, Indonesia dapat menjadi pemasok kebutuhan baterai kendaraan listrik di Amerika secara berkesinambungan untuk jangka panjang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengemukakan prinsipnya kedua negara setuju membuat critical mineral program. Akan ada kelompok kerja dari dua belah pihak agar semua bisa dirumuskan dan berjalan.

“Mineral yang akan difokuskan nikel dahulu, yang paling kritikal karena paling dibutuhkan untuk mendukung transisi energi,” ujarnya ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (17/11). Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli menilai, kesepakatan ini harus dicapai oleh kedua belah pihak sehingga produk hilirisasi nikel Indonesia bisa diterima di pasar Amerika dan mendapatkan fasilitas keringanan yang sebelumnya telah dinikmati.

Rizal menjelaskan, diskriminasi nikel oleh Amerika Serikat terutama dominasi perusahaan China yang menguasai hilirisasi di Indonesia. Nah, kesepakatan ini diharapkan dapat mengurangi dominasi itu.

“Karena nikel banyak dikuasai oleh perusahaan dari China sebagai pemegang saham mayoritasnya. Hal ini yang menghambat Indonesia mendapatkan fasilitas kepabeanan yang selama ini didapatkan,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (16/11).

Sebagaimana diketahui China merupakan pemain utama dunia untuk mineral strategis yang dibutuhkan industri maju. Amerika tidak ingin ketergantungan pada China untuk kebutuhan bahan baku tersebut.

Lantas jika kesepakatan antara Amerika Serikat dan Indonesia berjalan, Rizal melihat potensi ekspor produk turunan nikel ke negeri Paman Sam sangat besar. Semenjak dapat memproduksi baku baterai yakni nickel matte dan mixed hydroxide precipitate (MHP) nilai ekspor nikel dari Indonesia melejit cukup tinggi bahkan mencapai rekornya pada 2022.

Sebagai gambaran, berdasarkan data Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), produksi nikel matte sempat mengalami kenaikan signifikan hingga 27,36% dari sebelumnya 72.000 ton di 2019 menjadi 91.700 ton di 2020. Adapun berdasarkan data MODI, produksi nikel matte di 2021 menurun menjadi 82,56 ribu ton dan di 2022 kembali turun menjadi 75,96 ribu ton.

Meski produksi nikel matte melandai, Badan Pusat Statistika (BPS) mencatatkan realisasi ekspor nikel dan produk olahannya melejit lebih dari 300% year on year (yoy) pada 2022 yakni senilai US\$ 5,97 miliar dari sebelumnya US\$ 1,27 miliar di 2021.

Dalam data Kementerian Perindustrian, produksi nikel berbasis hidrometalurgi sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik yakni MHP kapasitas produksinya baru sekitar 915.000 ton per tahun. Seluruh produksi MHP diekspor karena belum ada industri dalam negeri yang bisa mengolahnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Firman Hidayat menjelaskan, melalui ekspor produk bahan baku baterai tersebut, Indonesia bisa menaikkan nilai ekspor lebih dari 10 kali kurang dari 10 tahun.

“Sebagai gambaran di 2014 nilai ekspor derivatif nikel hanya mencapai US\$ 3 miliar tetapi di tahun lalu mencapai US\$ 34 miliar. Adapun angka ini diproyeksikan akan terus tumbuh jika Indonesia dapat memproduksi baterai lithium pada 1-2 tahun ke depan,” ujarnya dalam acara UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 di Jakarta, Rabu (11/10).

Kembali mengintip catatan Kementerian Perindustrian, hadirnya nikel di Indonesia mampu mengerek Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) industri di provinsi tempat smelter nikel berada. Contohnya di Sulawesi Tenggara, sebagai produsen nikel terbesar di Indonesia, mengalami pertumbuhan PDRB industri pengolahan sebesar 16,74% di 2022, yang sebagian besar disumbang oleh industri pengolahan nikel.

Kemudian, jika dilihat dari perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sektor logam nikel juga mengalami kenaikan yang terutama dari daerah-daerah penghasil nikel. Tahun 2022, PNBP dari daerah penghasil nikel mencapai Rp 10,8 Triliun, meningkat dari tahun 2021 yang sebesar Rp 3,42 triliun.

Total PNBP dari lima provinsi penghasil nikel mencapai Rp 20,46 Triliun sepanjang 2021 hingga triwulan II – 2023, dengan provinsi Sulawesi Tenggara merupakan penyumbang terbesar PNBP (Rp 8,73 Triliun), disusul provinsi Maluku Utara (Rp 6,23 Triliun).

Urgensi Perbaikan Tata Kelola Nikel Saat ini pemerintah mulai menyesap manisnya pengembangan nikel di Tanah Air. Sejatinya, jika Indonesia bisa menerapkan tata kelola yang lebih baik, produk nikel Indonesia bisa semakin laris-manis di dunia. Sebagai catatan saja, diskriminasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap produk nikel Indonesia salah satunya juga dipicu tata kelola industri yang masih jauh dari kata ideal.

Direktur Kampanye Trend Asia, Ahmad Ashov Birry menyatakan, carut-marutnya tata kelola nikel berpotensi tidak hanya menghambat transisi energi yang berkeadilan di Indonesia dan dunia, namun akan menjadi kutukan sumber daya alam yang kesekian kalinya bagi Indonesia.

Dia menegaskan, puncak gunung es dari permasalahan tata kelola nikel seperti kasus korupsi yang melibatkan pejabat teras seperti Wamenkumham (Wakil Menteri Hukum dan HAM) hingga mantan Dirjen Minerba (Direktur Jenderal Mineral dan Batubara), sampai ekspor ilegal jutaan ton nikel Indonesia ke China seharusnya sudah cukup bagi Indonesia untuk melakukan perbaikan serius.

“Negara-negara importir atau calon importir seperti China dan Amerika seharusnya ikut mendorong perbaikan dan bukan malah menikmati keuntungan tak adil dari situasi yang buruk tersebut,” tegas Ahmad di dalam keterangan resmi, Senin (13/11).

Di sisi lain, dalam laporan berjudul “Booming PLTU Captive: Ironi Transisi Energi, Kehancuran Ekologi, dan Hilangnya Sumber Penghasilan Masyarakat di Pulau Sulawesi”, mayoritas kawasan industri pengolahan nikel di Indonesia, khususnya di Pulau Sulawesi digerakkan oleh pembangkit listrik batubara dengan total kapasitas pembangkit sebesar 5,6 GW atau 52% dari total kapasitas pembangkit PLTU Captive di Indonesia.

Kini PLTU Captive tersebut menimbulkan banyak sekali masalah, mulai dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dampak lingkungan dan sosial, serta dampak kesehatan bagi masyarakat lokal.

Di sisi lain, program hilirisasi nikel juga dinilai pengusaha belum cukup didukung dengan peta jalan yang jelas. Kritik ini dilayangkan pengusaha karena sejumlah smelter nikel mengalami defisit bahan baku dan terpaksa mengimpor bijih nikel dari Filipina.

Sekjen Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I), Haykal Hubeis menegaskan, melambatnya pasokan bijih nikel yang terjadi saat ini, bertolak belakang dengan informasi yang selama ini beredar di mana Indonesia menyimpan cadangan nikel yang melimpah.

Padahal saat ini banyak perusahaan, investor nikel yang sedang bergiat melanjutkan pembangunan smelternya di Tanah Air.

“Namun sayang, semangat investasi ini dihadang oleh masalah short supply bijih nikel itu. Yang lebih meresahkan masalah ini datang tiba-tiba tanpa ada persiapan maupun pemberitahuan,” jelasnya kepada Kontan.co.id, Jumat (6/10).

Menurutnya, persoalan ini tentu menjadi perhatian khusus bagi pihak pemerintah untuk dicari penyebab dan jalan keluarnya.

Ketua Komite Tetap Minerba Kadin Indonesia, Arya Rizqi Darsono menyatakan, sumber daya dan cadangan nikel Indonesia memang besar, tetapi jumlah yang diproduksi dan dipasok tidak sesuai dengan kebutuhan smelter. “Penyerapan hasil dari hilirisasi bahan tambang juga memerlukan roadmap yang jelas dan terukur termasuk tata kelola yang mengatur dari sisi hulu sampai dengan hilir,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, Irwandy Arif menyebut Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sudah menyusun peta jalan nikel.

“Kami susun grand strategy sektor minerba. Ini semuanya ada di minerba, jadi roadmap-nya sudah ada semua untuk komoditas penting,” ujarnya dalam acara workshop Peningkatan Kapasitas Media Sektor Minerba bertema "Creating Good News for a Better Minerals Sector" di Jakarta, Rabu (8/3).

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan sebagai aspek utama dalam produksi kendaraan listrik, jalur panjang produksi baterai EV dari bijih limonite atau kadar rendah memerlukan dukungan terintegrasi dari berbagai sektor industri terkait.

“Kemenperin terus mendukung dan memfasilitasi kebutuhan pelaku usaha industri di dalam negeri yang berkontribusi terhadap keberhasilan program hilirisasi,” ujarnya Rabu (13/9).

Untuk menanggulangi persoalan tata kelola nikel saat ini, Ketua Harian Forum MSG/Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kementerian ESDM, Sampe L Purba menyatakan perlunya transparansi data industri ekstraktif (salah satunya nikel) untuk menyusun perencanaan transisi energi.

“Dengan adanya data dan informasi tersebut, stakeholder dapat melakukan analisa, mengukur dampak dan manfaat transisi energi dari sisi sosial dan ekonomi yang mungkin ditimbulkan,” ujarnya di dalam dalam Dialog EITI Indonesia Tata Kelola Migas & Tambang “Sejauh Mana Standar Transparansi EITI telah Berjalan & Mampukah EITI Mendukung Upaya Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia?” pada Rabu (8/4).

Transparansi data industri ekstraktif akan membantu dan mendukung pelaku industri, pemerintah daerah dan masyarakat, serta akademisi untuk mengambil posisi, keputusan, dan implementasi skema transisi apa yang lebih sesuai, baik di tingkat lokal dan nasional. Pada kesempatan yang sama, Sekretariat Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) International, Emanuel Bria, menjelaskan transisi energi akan berdampak pada meningkatnya permintaan mineral kritis seperti nikel dan prioritas pada energi baru terbarukan.

Menurutnya adanya keterbukaan data industri ekstraktif dalam konteks transisi energi akan berkontribusi pada membantu stakeholder dapat memproyeksi penerimaan daerah atau negara dan potensi ekspor dan impor. “Mengurangi risiko korupsi dalam perijinan dan kontrak, meningkatkan pemahaman kontribusi perusahaan ekstraktif pada aspek sosial dan lingkungan,” tandasnya.

Untuk Melihat Publikasi Artikel ini, Scan Disini



Artikel Oleh : Bhekti Suryani
Jurnalis Harian Jogja, Anggota The Society of Indonesian Enviromental Journalists (SIEJ) dan Mahasiswa Pasca Sarjana Departemen Politik dan Pemerintahan, Fisipol UGM

Pengelolaan Tambang Berkeadilan untuk Masa Depan Energi Hijau

Kata “tambang” sering kali identik dengan kerusakan lingkungan. Membayangkan tambang, seringkali membayangkan tanah dan laut yang dikeruk, hutan yang ditebang, limbah yang mencemari sungai dan lautan atau energi fosil yang menyumbang emisi karbon, menyebabkan polusi udara.

Di sisi lain, dalam konteks kekinian, menghilangkan 100% tambang dari kebijakan pembangunan tampaknya mustahil untuk masyarakat modern. Ponsel yang kita pakai, kendaraan yang kita gunakan, energi listrik hingga berbagai kebutuhan rumah tangga membutuhkan sumber daya tambang. Bahkan, agenda menuju transisi energi juga terkait dengan eksistensi tambang. Menurut catatan Mining Industry Indonesia (Mind Id), 45% bahan kebutuhan transisi energi berasal dari tambang seperti nikel, tembaga dan aluminium.

Sektor pertambangan juga tak bisa dipungkiri menjadi salah satu penggerak roda perekonomian Indonesia. Merujuk data Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), sektor minerba berkontribusi sebesar 36,52% terhadap ekspor Indonesia pada 2022, sektor ini juga menyumbang 10,39% terhadap PDB Indonesia dan berkontribusi sebesar 20,66% terhadap pendapatan pemerintah sepanjang 2022. EITI juga mencatat pada 2022, sektor minerba menyumbang Rp5,92 triliun dari sektor pajak dan penerimaan non pajak sebesar Rp222,29 triliun.

Pertanyaannya adalah, bagaimana mengelola sektor pertambangan yang meminimalkan kerusakan lingkungan sekaligus menjadi penopang energi hijau untuk masa depan Indonesia?

Energi hijau dan masa depan Bumi yang lebih cerah kini menjadi cita-cita global. Indonesia adalah satu dari sejumlah negara yang meneken kesepakatan global Perjanjian Paris, untuk berkomitmen memangkas emisinya hingga 29% dengan usaha sendiri dan sampai 41% dengan bantuan internasional pada 2030.

Di dalam negeri, Indonesia telah memulai upaya transisi dari energi fosil ke energi terbarukan dengan rencana pensiunkan seluruh PLTU batu bara pada 2058 sebagai bagian dari strategi net zero emission pada 2060.

Selain pensiunkan PLTU batu bara, transisi energi ini digencarkan lewat sejumlah program antara lain menggencarkan penggunaan kendaraan listrik dan meningkatkan bauran energi baru terbarukan. Baik lewat bioenergi, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), panel surya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan berbagai energi terbarukan lainnya. Kendati demikian, sejumlah program transisi energi di atas tetap tak bisa lepas dari tambang. Panel surya dan kendaraan listrik tetap membutuhkan material tambang nikel untuk kebutuhan baterai, maupun kebutuhan solder dari mineral timah. Belum lagi potensi aluminium, tembaga dan material ikutan lainnya seperti thorium untuk pembangkit listrik tenaga thorium yang juga diwacanakan pemerintah.

Pengelolaan Tambang Berkeadilan

Lantaran tambang tak bisa dinegasikan dalam transisi energi, maka poin pentingnya adalah bagaimana sumber daya tambang dikelola dengan tepat, mulai dari tahap ekstraksi hingga distribusi hasil tambang untuk kemanfaatan sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Artinya, pengelolaan tambang harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Penulis menilai ada sejumlah rekomendasi yang bisa ditempuh dalam pengelolaan industri ekstraktif di Indonesia.

Pertama, menambang secukupnya. Semua pihak mesti sepakat untuk menambang dalam batas yang wajar. Kebijakan eksploitasi tambang harus dilakukan secara terukur, ambil secukupnya dan tidak serakah, apalagi bila pertimbangannya hanya semata memburu rente atau untuk kepentingan segelintir elit.

Di sini pemerintah berperan mengatur sumber daya lewat kebijakan. Eksploitasi tambang perlu fokus pada upaya mengontrol volume produksi, bukan hanya mengatur batas minimal volume material yang bisa dieksploitasi oleh perusahaan (berdasarkan skala besar kecil perusahaan) seperti yang terjadi selama ini. Sehingga sumber daya bisa dikeruk sebanyak-banyaknya, tanpa mempertimbangkan berapa banyak limbah yang dibuang dan bisa dikelola, tanpa melihat seberapa lama lingkungan bisa dipulihkan.

Bila tak ada kontrol, bukan tidak mungkin yang terjadi saat ini adalah paradoks hijau (Sinn, 2012). Di satu sisi pemerintah mencanangkan transisi energi dengan berbagai kebijakan iklim dan lingkungan seperti rencana penerapan pajak karbon untuk mengontrol emisi karbon sektor ekstraktif, tapi di sisi lain eksploitasi tambang dipercepat dan dikeruk sebanyak-banyaknya sebelum penerapan pajak, sehingga mempercepat pelepasan emisi ke atmosfer.

Pemerintah selayaknya berhitung, apakah tambang yang dikeruk sudah lebih dari cukup, terutama untuk memenuhi kebutuhan domestik. Logika kebijakan selama ini, tambang silakan dikeruk sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya demi memenuhi pasar global, meski sejatinya kebutuhan domestik sudah lebih dari cukup. Logika kebijakan memenuhi “hasrat” pasar global ini misalnya terlihat dalam penambangan batu bara, timah hingga komoditas seperti kelapa sawit. International Energy Agency (IEA) memperkirakan pada 2022 Indonesia memproduksi 622 juta ton batu bara, sebanyak 76% di antaranya dipakai untuk kebutuhan ekspor. Artinya kebutuhan domestik bahkan tak sampai 40%.

Semangat untuk tidak jor-joran menambang tidak hanya terkait kontrol atas kerusakan lingkungan, menambang secara terukur juga menghemat cadangan energi. Kementerian ESDM misalnya mencatat daya tahan cadangan nikel di Indonesia tinggal 10-15 tahun. Lalu apa yang terjadi setelah 15 tahun saat cadangan habis, sementara kebutuhan material nikel tetap diperlukan ke depan untuk mendukung energi terbarukan.

Kedua, terkait distribusi hasil tambang. Pembicaraan tambang selama ini lebih banyak berfokus pada bagaimana sumber daya diekstraksi, namun tidak banyak yang menyoroti bagaimana pendapatan dari hasil tambang ini dikelola dan distribusikan. Pemerintah perlu fokus pada “rezim” distribusi hasil tambang. Dimulai dengan mencermati lagi kebijakan fiskal penambangan saat ini apakah sudah benar- benar mengoptimalkan penerimaan negara atau tidak. Rezim fiskal merupakan seperangkat instrumen atau alat (pajak, royalti, dividen, dll) yang menentukan bagaimana pendapatan dari proyek minyak dan pertambangan dibagi antara negara dan perusahaan (NRGI, 2015). Rezim fiskal yang tepat akan menentukan apakah penerimaan negara optimal atau tidak.

Selanjutnya, bagaimana mendistribusikan penerimaan negara dari hasil tambang ini lewat jalur yang tepat dan bagaimana masyarakat bisa mengawasi penggunaan dana dari hasil pertambangan. Dalam konteks ini mekanisme transparansi menjadi relevan. Indonesia sejatinya sudah memulai inisiatif transparansi di sektor ekstraksi dengan adanya Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) yang menyediakan portal data ekstraktif terkait produksi dan penerimaan negara dari hasil tambang yang bisa diakses publik. Namun, terpenting ke depan adalah bagaimana data yang disediakan ini bisa disosialisasikan ke berbagai lapisan masyarakat, menjadi katalisator dan penggerak advokasi anggaran bagi kepentingan publik. Bagaimana dana hasil tambang bisa dipantau distribusinya, apakah sudah tepat sasaran atau tidak penggunaannya, sehingga data-data tersebut menjadi lebih bermakna. Transparansi hasil tambang potensial untuk menekan kebocoran anggaran.

Tentu selain inisiatif mendorong transparansi, yang terpenting lagi adalah penegakan hukum. Pemerintah dengan kewenangannya semestinya tegas menindak secara hukum atas kebocoran penerimaan negara. Hanya negara yang kuat secara kelembagaan termasuk dari sisi hukum yang bisa lepas dari istilah “kutukan sumber daya” yang identik dengan korupsi sumber daya alam, dan ketimpangan ekonomi (Mehlum, 2006).

Ketiga, terkait partisipasi dan desentralisasi dalam hal pengawasan. Kebijakan di sektor ekstraksi semestinya membuka ruang dan melibatkan masyarakat lokal terutama mereka yang paling rentan terdampak penambangan. Warga terdampak tak hanya diberikan sosialisasi, melainkan juga didengar keinginannya dan dimusyawarahkan bagaimana penambangan ini tidak sampai merugikan mereka, bagaimana limbah dikelola, bagaimana tambang tak menghilangkan ruang hidup dan pekerjaan mereka. Ada solusi berkelanjutan yang ditawarkan ke masyarakat yang terdampak penambangan. Baik berkelanjutan secara ekonomi maupun lingkungan. Terpenting lagi, dana hasil pertambangan harus didistribusikan lebih banyak untuk mereka yang paling terdampak.

Selain pelibatan masyarakat, pengawasan sektor pertambangan juga perlu mempertimbangkan keterlibatan pemerintah daerah. Pemerintah melalui UU Minerba telah menarik kewenangan pengelolaan dan perizinan sejumlah sumber daya yang dinilai strategis ke Pusat. Konsekuensi kebijakan ini, pemerintah daerah tak berdaya atas dampak dan konflik yang timbul dari penambangan. Pemerintah daerah semestinya juga diberi kewenangan pengawasan dan menjadi mediator atas konflik yang terjadi antara Pusat atau perusahaan tambang dengan rakyat. Pengawasan yang melibatkan daerah sekaligus memastikan apakah rencana tambang sudah memenuhi ketentuan amdal atau tidak.

Fokus ke Energi Terbarukan

Indonesia telah sepakat untuk memulai transisi energi, salah satunya mendukung energi baru terbarukan. Merujuk data BPS, hingga 2021 bauran energi terbarukan di Indonesia baru sebesar 12,16% jauh lebih kecil dibandingkan energi konvensional seperti energi fosil.

Pemerintah bertekad meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) di angka 23% pada 2025. Indonesia sejatinya punya peluang sumber daya energi baru terbarukan. Ada potensi PLTB, PLTA, panel surya, tenaga panas bumi dan masih banyak lagi.

Namun, target 23% pada 2025 dan besarnya potensi EBT tidak akan terealisasi bila kita tidak fokus menyukseskan penerapan EBT. Penulis menilai, pemerintah sebaiknya fokus mengembangkan energi terbarukan lewat kebijakan. Cermati regulasi-regulasi yang mempersulit penerapan energi terbarukan di Indonesia, baik oleh perusahaan maupun rumah tangga.

Perusahaan maupun rumah tangga harus dipermudah dalam menggunakan energi terbarukan misalnya panel surya. Konsekuensinya memang akan menurunkan permintaan listrik energi konvensional dari perusahaan negara atau PLN, tapi konsekuensi itu harus dipilih bila memang kita berniat dan serius menuju transisi energi. Hapus regulasi-regulasi yang menghambat penerapan energi terbarukan.

Pemerintah perlu menyubsidi pengembangan teknologi bahkan harga energi terbarukan. Agar energi terbarukan “laku” di masyarakat, tentu harus tersedia, mudah diakses dan murah harganya. Berbagai pengembangan teknologi untuk mendukung energi terbarukan akan sia-sia bila harganya lebih mahal dari energi fosil. Energi terbarukan semestinya bisa bersaing dengan energi fosil yang selama ini telah banyak menikmati subsidi.

Efisiensi anggaran di sektor tambang idealnya bisa digunakan untuk menyubsidi pengembangan energi terbarukan. Setidaknya pemerintah punya ambisi yang lebih besar, tak hanya bauran 23% energi terbarukan namun harus mampu menyeimbangkan porsi 50% energi terbarukan dibandingkan energi fosil dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.

Poin penting lainnya adalah keberagaman atau diversifikasi energi. Keragaman energi semestinya menjadi pilihan bukan keseragaman. Biarkan potensi pengembangan energi yang beragam tumbuh di berbagai daerah dengan potensinya masing-masing. Dalam konteks ini, semangat desentralisasi atau kewenangan pengelolaan energi terbarukan oleh pemerintah daerah menjadi penting untuk mengembangkan sumber daya energi terbarukan sesuai potensi wilayahnya. Buka ruang desentralisasi, sehingga pengelolaan energi tidak terpusat di perusahaan negara.

Sejumlah langkah di atas bisa menjadi kompromi atas diskursus tambang versus lingkungan. Tambang dan transisi energi semestinya bisa saling menopang bila dikelola dengan baik. Pada akhirnya, tambang semestinya menjadi berkah, baik secara ekonomi maupun lingkungan sebagai penopang energi hijau, bukan justru menjadi kutukan karena kehancuran lingkungan dan ketimpangan ekonomi yang ditinggalkannya lantaran kesalahan tata kelola.

Untuk Melihat Publikasi Artikel ini, Scan Disini



Artikel Oleh : Effran Kurniawan

Jaringan Gas Alam, Keadilan untuk Mencerahkan Masa Depan Bumi

Angin silir berhembus di rumah M. Zen dan warga sekitar Jalan Pulau Singkep, Gang Sabili, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Sabtu, 11 November 2023. Suasana sejuk ditemani cahaya cerah matahari itu mengundang hasrat menyeduh secangkir kopi untuk sekadar bersantai di depan rumah.

M. Zen langsung bergegas menyiapkan air dalam panci kecil bercorak hitam. Kenop kompor khusus gas alam di dapurinya perlahan diputar yang seketika memunculkan api dari dalam tungku. Kompor itu didapatkan Zen dari PT Pertamina Gas Negara (PGN) secara gratis saat pemasangan jaringan gas (jargas) rumah tangga gelombang pertama pada 2020.

Api biru menyala dan dengan cepat mendidihkan air untuk dituangkan ke gelas kopi. Pembakaran sempurna dari gas bumi itu berdampak pada biaya hidup keluarga yang menjadi lebih hemat. Sebab, pergantian bahan bakar dari gas elpiji menjadi gas alam itu membuat pengeluaran keluarga untuk memasak rata-rata menjadi hanya Rp50 ribu per bulan.

"Pernah cuma Rp30 ribu sebulan. Dibandingkan sebelum memakai gas bumi, saya selalu mengeluarkan biaya Rp75 ribu per bulan. Biaya bulanan yang dihemat bisa dialihkan untuk keperluan lain," ujar Zen.

Menurut dia, pipa gas yang terpasang permanen membuat aktivitas di dapur menjadi lebih simpel dan praktis. Sebab, tidak perlu ke luar rumah membeli bahan bakar saat persediaan habis.

"Jadi, tidak ada alasan kehabisan gas dan tidak perlu selalu cabut pasang regulator. Begitu mau masak tinggal menyalakan kompor," ujar dia.

Zen dan istrinya juga tidak terlalu khawatir adanya kebocoran yang membahayakan keluarga. Sebab, gas berada di dalam pipa yang tebal. Bahkan, aliran ke kompor bisa dikendalikan melalui dua titik setop keran sehingga meninggalkan rumah dalam keadaan kosong juga tidak cemas. "Selama ini belum pernah ada kebocoran," ujarnya.

Pengguna Meluas

Lurah Sukarame, Anwar A.R, mengatakan jargas pertama kali menyentuh masyarakat Bandar Lampung pada 2017. Namun, saat itu kelurahan berpenduduk 4.300 rumah tangga tersebut belum mendapatkan jatah instalasi gas bumi.

Warga baru merasakan gas alam pada pemasangan jargas pada 2019. Dalam tiga tahun pembangunan, gas bumi tersebut digunakan lebih dari 3.500 rumah yang penyambungannya kini memasuki gelombang empat.

“Pemakainya terus bertambah. Warga yang awalnya ragu akhirnya memasang gas bumi juga karena baru paham manfaat dari beralihnya gas elpiji menjadi gas alam,” ujar dia.

Menurut dia, rumah yang belum tersambung pipa gas bumi saat ini rata-rata bangunan kosong dan kontrakan. “Secara umum, pembangunan jargas di Kecamatan Sukarame sedang berjalan di Kelurahan Sukarame, Korpri Jaya, dan Korpri Raya. Selanjutnya, akan masuk ke Kelurahan Sukarame Baru,” kata dia.

Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Lampung, Sopian Atiek, mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung mendukung masuknya gas bumi dengan memberikan perizinan pembangunan infrastruktur pada 2017 dan 2019. Dukungan terhadap industri ekstraktif itu dengan menghibahkan aset di sebagian kawasan Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim sebagai stasiun gas.

Instalasi jargas dijalankan jajaran PGN yang hingga kini mencapai 17.091 pelanggan rumah tangga. Jumlah itu ditargetkan terus bertambah hingga 40 ribu sambungan rumah. Untuk mencapai transisi energi itu perlu ada kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Penyuluhan bersama pemda ke masyarakat mampu menarik banyak warga untuk memakai gas bumi. Sebab, energi ramah lingkungan tersebut bisa menjadi salah satu yang diandalkan untuk mencerahkan masa depan bumi.

“Sejauh ini sambungan rumah jargas memang baru di Bandar Lampung. Namun, penetrasi perluasan pemasangannya terus dilakukan pada 2023. Jaringan utamanya disiapkan APBN dan sekarang jaringan sekunder ke rumah-rumah,” ujar Sopian.

Selain rumah tangga, jargas juga dikembangkan ke pelaku usaha, seperti perhotelan dan rumah makan yang berada di jalur utama pipa gas. “Tapi, pembangunan jargas rumah tangga tetap yang prioritas,” kata dia.

Transisi Energi Pelaku Usaha

Area Head PGN Lampung, Ahmad Abrar, menjelaskan instalasi jargas di Bandar Lampung menggunakan APBN mulai 2017 dan dilanjutkan pada 2019. Proyek strategis nasional itu menjangir 17.091 pelanggan rumah tangga hingga Oktober 2023.

Atas perkembangan itu, penetrasi industri ekstraktif tersebut diperluas menggunakan anggaran PGN untuk 1.321 sambungan rumah. Pekerjaan itu dengan syarat tidak menambah pemasangan jaringan induk baru.

“Sifatnya hanya penetrasi ke beberapa wilayah yang dibangun pada tahun sebelumnya, yaitu di Kelurahan Way Dadi Baru, Sukamenanti, dan Tanjungkarang Pusat. Selanjutnya, mengarah ke Sukarame Baru,” kata Abrar.

Selain sambungan rumah, PGN juga memasok gas bumi untuk berbagai sektor, seperti dua pembangkit listrik PLN. Pihaknya juga membuka peluang di kalangan usaha untuk memakai energi alternatif tersebut.

Pelaku usaha yang kini menggunakan gas alam itu terdapat 33 pelanggan kecil, seperti rumah makan, kafe, penatu, katering, dan toko kue. Selain itu, 27 pelanggan industri dan perhotelan.

Dari jumlah pelanggan itu, Lampung menyerap 20,04 billion bristh thermal unit per day (BBTUD). Seluruhnya melakukan transisi energi dari sebelumnya menggunakan elpiji atau kayu bakar kini menjadi gas alam.

Adapun untuk masyarakat dan industri yang berada di luar jalur pipa gas tetap bisa memakai gas bumi lewat compressed natural gas (CNG) cylinder atau gas bumi berbentuk tabung. Produk yang dikenal C-Cyl itu disalurkan subholding gas PT Pertamina, yaitu PT Gagas Energi Indonesia.

Head Gagas Energi Indonesia Area Lampung, Bonie Tamaro Andreas, mengatakan C-Cyl merupakan gas bumi yang dikompresi dengan tekanan 200 bar. Produk yang diluncurkan pada Desember 2021 itu menysasar pelanggan retail di luar jalur pipa.

“Kalau lokasinya dilalui jalur pipa, pelanggan lebih baik memilih dengan pipa. Sebab, C-Cyl memang sebagai alternatif bagi yang belum dilalui jalur pipa,” kata Bonie.

Menurut dia, segmen C-Cyl lebih dikhususkan pada pelanggan yang memiliki keterbatasan lahan dan kebutuhan pemakaian gas bumi yang relatif kecil. “Untuk itu, gas bumi bentuk tabung baru digunakan di tujuh pelanggan kecil,” kata dia.

Industry and Commerce Sales PGN Area Lampung, Dionisius Kristian Tirta Aji, mengatakan pemerintah menargetkan mencapai net zero emissions maksimal pada 2060 dengan berupaya menekan penggunaan elpiji dan batu bara.

“Pembakaran dari sumber energi tersebut tidak bersih dan hasil karbonnya menghasilkan polusi udara yang lebih besar,” kata Aji.

Untuk itu, perlu adanya transisi energi ke sumber yang lebih rendah karbon, seperti gas bumi. Walaupun termasuk energi fosil, gas alam merupakan jenis yang lebih ramah lingkungan karena hasil pembakarannya lebih bersih dan hemat.

Hal itu didukung dengan cadangan gas alam terbukti Indonesia mencapai 41,62 triliun kaki kubik persegi (trillion square cubic feet/TSCF) pada 2021. Sementara, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM mencatat gas alam yang terserap hingga Juli 2022 mencapai 5.414 BBTUD.

“Pembakaran dari sumber energi tersebut tidak bersih dan hasil karbonnya menghasilkan polusi udara yang lebih besar,” kata Aji.

Untuk itu, perlu adanya transisi energi ke sumber yang lebih rendah karbon, seperti gas bumi. Walaupun termasuk energi fosil, gas alam merupakan jenis yang lebih ramah lingkungan karena hasil pembakarannya lebih bersih dan hemat.

Hal itu didukung dengan cadangan gas alam terbukti Indonesia mencapai 41,62 triliun kaki kubik persegi (trillion square cubic feet/TSCF) pada 2021. Sementara, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM mencatat gas alam yang terserap hingga Juli 2022 mencapai 5.414 BBTUD.

Cadangan Gas Bumi Indonesia 2016 – 2021

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Terbukti	101,22	100,37	96,06	49,74	43,57	41,62
Potensial	42,84	42,35	39,49	27,55	18,82	18,99
Total	144,06	142,72	135,55	77,29	62,39	60,61

Sumber: Laporan Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) Indonesia ke-10 Tahun Fiskal 2021

Jumlah itu didominasi untuk kebutuhan domestik hingga 3.716 BBTUD atau 68,66%. Penggunaannya sebagian besar untuk memenuhi permintaan sektor industri 29,2%, pupuk 13,49%, kelistrikan 11,62%, domestik LNG 8,47%, lifting 3,48%, domestik LPG 1,51%, dan gas kota 0,19%, serta BBG 0,08%.

Sedangkan sisanya 1.697 BBTUD atau 31,34% diserap untuk ekspor, yaitu 19,58% ekspor LNG dan 11,77% ekspor gas pipa.

Berdasarkan Neraca Gas Indonesia 2022-2030, cadangan gas alam Indonesia juga berpotensi memenuhi kebutuhan dalam negeri dari lapangan migas. Bahkan, dapat surplus gas hingga 1.715 MMSCFD dari beberapa proyek potensial. Hal itu dengan adanya 68 cekungan potensial yang belum tereksplorasi untuk ditawarkan kepada investor.

Persediaan yang melimpah di Tanah Air itu harus dimanfaatkan untuk mendukung industri dalam negeri agar tumbuh dan lebih bersaing. Pemanfaatan gas bumi secara optimal itu sesuai amanat Pemerintah yang dijabarkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Pasalnya, gas alam sebagai sumber energi fosil yang relatif lebih bersih dibanding minyak bumi dipandang dapat memegang peranan penting dalam menopang ketahanan energi nasional. Terlebih, penggunaan bahan bakar tersebut dapat menekan beban negara untuk subsidi bahan bakar karena gas alam merupakan produk domestik yang berasal dari sumber daya alam Indonesia.

“Anggaran yang harusnya untuk subsidi bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Semua itu turut mengakomodasi prinsip keadilan dalam transisi energi,” ujar Aji.

Keadilan Bagi Masyarakat

Akademisi Rekayasa Migas Itera, Stevy Canny Louhenapessy, menilai pemakaian gas bumi membuat urusan dapur masyarakat menjadi lebih mudah. Sebab, pelanggan tidak perlu mencari gas saat kehabisan dan cukup membayar tagihan sesuai pemakaian setiap bulannya.

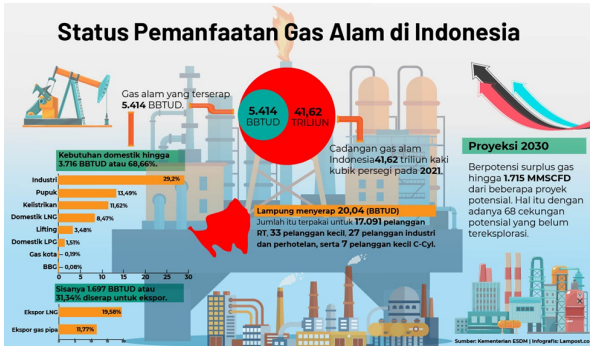
Pelanggan hanya perlu rajin mengecek meteran gas yang terpasang di pekarangan rumah. Hal itu agar pemakaian tetap terpantau dan tidak berlebihan yang membuat tagihan bulanan menjadi lebih besar. “Masyarakat juga harus pintar mengontrol penggunaannya,” kata Stevy.

Menurut dia, efisiensi penggunaan yang ditawarkan jargas rumah tangga dapat terus berkembang ke depannya. Namun, untuk mewujudkannya perlu studi lebih lanjut. Kajian tersebut mulai dari sumber didapatnya gas dan infrastruktur yang harus dibangun.

Sebab, di Lampung saat ini penggunaannya masih sebatas di Bandar Lampung. “Saat terus berkembang, penggunaannya akan meluas ke luar kota sehingga infrastruktur yang dibangun makin jauh,” kata dia.

Namun, saat pembangunan infrastruktur terus meningkat tidak boleh ada paksaan kepada masyarakat untuk memakainya. Sebab, pendirian prasarana gas alam itu sebagai alternatif bagi warga yang bersedia menggunakannya.

“Itu hal yang adil bagi masyarakat karena keadilan itu kembali lagi kepada masyarakatnya. Terpenting pemerintah menyediakan segala hal yang dibutuhkan, yaitu memberikan alternatif energi dan menyediakan infrastrukturnya,” kata dia.



Untuk Melihat Publikasi Artikel ini, Scan Disini

Artikel Oleh : Hendri Nova

Maksimalisasi Industri Ekstraktif Menuju Transisi Energi Yang Berkeadilan

PEMERINTAH Indonesia seperti dikutip dari portaldataekstraktif.id, telah melaksanakan Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif atau Extractive Industries Transpar ency Initiative (EITI Indonesia), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif, yang direvisi dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2020.

Berdasarkan Perpres tersebut, pelaksanaan EITI Indonesia dilaksanakan di bawah Kementeri an ESDM dan Kementerian Keuangan sesuai tugas dan fungsinya. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 164 Tahun 2021, EITI Indonesia dilaksanakan oleh Forum Multi Stakeholder Group (Forum MSG) untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif sektor migas dan pertambangan di Indonesia.

Implementasi EITI mengacu pada Standar EITI Internasional 2019, yang merupakan kesepakatan multi-stakeholder EITI di tingkat internasional.

EITI adalah sebuah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif bagian hulu (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara). Bagian utama dari standar ini adalah proses dimana dilakukan perbandi ngan antara pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan perusahaan di sektor ekstraktif dengan penerimaan pemerintah.

Hasil dari proses yang disebut rekonsiliasi ini, menjadi sebuah laporan dan dipublikasikan ke masyarakat. Pelaksanaan EITI suatu negara akan dinilai oleh validator independen untuk menentukan apakah negara tersebut dapat resmi disebut "patuh EITI" (compliant country). Begitu suatu negara resmi menjadi negara patuh-EITI, maka proses EITI harus dilakukan setiap tahun di Indonesia, menurut Frenky Simanjuntak dari Sekretariat EITI/ Pusdatin ESDM, saat diskusi dengan awak jurnalis di Hotel Swissbell Bogor, Senin (6/11/2023), inisiatif transparansi pendapatan dari industri ekstraktif dimulai pada tahun 2007 ketika Menteri Keuang an saat itu, Sri Mulyani menyampaik an dukungannya terhadap EITI kepada perwakilan Transparency International Indonesia.

Wakil Ketua KPU saat itu, Erry Riyana Hardjapamekas dan Wakil Komisi Pencegahan, Waluyo meninjau dasar hukum persiapan pelaksanaan. Peraturan Presiden tentang EITI dan pembahasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Tahun berikutnya kemudian Menko Perekonomian, Boediono memimpin rapat koordinasi EITI, dan terakhir pada tahun 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Perpres No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan dan Pendapatan yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif.

Indonesia diterima secara resmi sebagai Kandidat Negara pelaksana EITI pada tanggal Oktober 2010 diumumkan di Dar-Es- Salaam, Tanzania dalam EITI Board Meeting. Kriteria negara compliance EITI harus dicapai Indonesia dalam waktu 2,5 (dua setengah) tahun. Dalam melaksanakan EITI, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengungkapkan semua pajak, royalti dan biaya yang diterima dari sektor minyak, gas dan pertambangan.

Sekilas Industri Ekstraktif

Sebelum lebih jauh membahas maksimalisasi industri ekstraktif menuju transisi energi yang berkeadilan, baiknya didudukkan dulu pengertian Industri ekstraktif. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 seperti dikutip dari bpk.go.id, yang dimaksud dengan Industri Ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi.

Sementara pendapatan negara yang diperoleh dari Industri Ekstraktif adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, dan penerimaan negara bukan pajak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang bersumber dari Industri Ekstraktif.

Sedangkan pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang bersumber dari Industri Ekstraktif.

Transisi Energi

Sementara yang dimaksud transisi energi seperti dikutip dari kompas.com adalah proses pengalihan sumber energi dari sumber berbasis bahan bakar fosil, kepada sumber-sumber yang tidak menghasilkan emisi karbon. Pemerintah sendiri telah berupaya mendorong proses transisi energi melalui Energi Baru Terbarukan serta efisiensi energi. Upaya pengembangan kendaraan listrik sebagai kendaraan masa depan merupakan bagian dari transisi energi.

Hal itulah yang dilakukan PT ANTAM Tbk dengan salah satu produk olahannya nikel, seperti dikutip dari antam.com. ANTAM melakukan inisiatif pengembangan hilirisasi nikel untuk baterai kendaraan listrik, pada bulan Januari 2023.

ANTAM bersama Hong Kong CBL Limited ("HKCBL"), anak perusahaan yang dikendalikan oleh CBL, menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Condi tional Share Purchase Agreement "CSPA") atas sebagian kepemilikan saham ANTAM pada PT Sumberdaya Arindo (PT SDA). Penandatanganan CSPA diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Pemegang Saham Bersyarat (Conditional Shareholders Agreement "Conditional SHA") pada tanggal yang sama. Nantinya setelah transaksi efektif dilaksanakan, ANTAM akan tetap menjadi pemegang saham pengendali pada PT SDA.

Penandatanganan perjanjian ini merupakan langkah awal dari realisasi pelaksanaan Proyek Pengembangan Ekosistem EV Battery di Indonesia dan sejalan dengan komitmen ANTAM dalam mendukung pengembangan proyek hilirisasi tersebut.

Sebagai upaya pengembangan Ekosistem EV Battery di Indonesia, ANTAM bersama PT International Mineral Capital ("PT IMC") anak usaha ANTAM, dan HKCBL, menandatangani CSPA atas pengalihan sebagian kepemilikan saham pada PT Feni Haltim ("PT FHT") untuk pengembangan dan pengoperasian kawasan industri sebagai lokasi pengembangan ekosistem EV Battery terintegrasi, serta perluasan dan/atau pembangunan pelabuhan dan infrastruktur lainnya, termasuk di dalamnya penyediaan tenaga listrik.

Direktur Pengembangan Usaha PT ANTAM, I Dewa Wirantaya, seperti dikutip dari kumparan.com mengatakan, pengoperasian Pabrik Feronikel Haltim juga merupakan komitmen Antam untuk fokus pada penyelesaian proyek strategis perusahaan pada 2023.

"Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Haltim (P3FH) merupakan salah satu perwujudan hilirisasi mineral yang dilakukan Antam dalam rangka mendukung penguatan industri mineral di Indonesia," kata dia. I Dewa Wirantaya berharap seluruh rangkaian commissioning pabrik feronikel tersebut bisa berjalan lancar sehingga akan segera memberikan manfaat bagi perusahaan, bangsa, dan negara.

Adapun pabrik Feronikel Haltim berlokasi di Halmahera Timur, Maluku Utara. Pabrik pembuatan baja tersebut memiliki kapasitas 13.500 ton nikel dalam feronikel (TNI). Ke depan, pabrik ini menjadi pendukung produksi feronikel dari Pabrik Feronikel Kolaka di Sulawesi Tenggara dengan kapasitas 27.000 TNI.

Dengan gabungan kapasitas dua pabrik peleburan nikel tersebut, Antam akan memiliki portofolio kapasitas produksi feronikel terpasang sebesar 40.500 TNI.

Sementara Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Syarif Faisal Alkadrie, seperti dikutip dari nikel.co.id mengungkapkan, bahwa Antam memiliki 5% cadangan nikel dunia atau sebesar 4,8 juta ton nikel. Bisa dijadikan kekuatan monetisasi melalui hilirisasi electric vehicle (EV) battery.

Syarif Faisal menyampaikan hal tersebut saat mengisi materi di acara Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bertajuk: 'Strategi Mencapai Target Investasi 2023 dengan Mendorong Hilirisasi', secara online, Rabu (29/3/2023). "Jadi kami memandang ini sebagai kekuatan kami yang memang harus bisa kami monetisasi dan salah satunya melalui hilirisasi ev baterai ini," ungkap Syarif Faisal.

Menurutnya, PT Antam akan mewujudkan ekosistem EV battery untuk mendapatkan ekonomi keuangan (monetisasi) sesuai dengan visi Antam tahun 2030 untuk menjadi perusahaan global atau dunia.

"Kami juga ingin mewujudkan, karena ini juga mandat pemerintah membuat ekosistem EV battery dari hulu sampai hilir," ujarnya.

Syarif Faisal menjelaskan bahwa dalam hilirisasi nikel dan EV battery, PT Antam memiliki peran di sektor hulu. Sehingga akan lebih mendominasi di sektor hulu pertambangan. Sedangkan di sektor hilir, Antam membentuk perusahaan patungan (join venture company) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Pertamina Persero, PT PLN Persero, dan MIND ID dengan nama Indonesia Battery Corporation (IBC). "Inilah yang akan terlibat penuh di bagian hilirnya mulai dari preKursor, katode, baterai sel, dan baterai recycling," jelasnya.

Ia menyadari bahwa Indonesia memang mempunyai kekuatan penelitian, namun tidak bisa dipungkiri masih ada kekurangan di bidang teknologi, kapabilitas, financing, marketing. Sehingga masih dibutuhkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

"Ini yang menjadi triger kenapa kami ingin mengembangkan bersama partner-partner strategis. Ada dua partner yang saat ini sudah ada bersama kami, yaitu ada CBL (Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd) dan LG solution. Inilah perusahaan yang kita lihat memang berada di nomor satu dan dua untuk terkait dengan baterai ini," sambungnya.

Menindaklanjuti hal itu, PT Antam telah melakukan perjanjian kerja sama dengan IBC, CBL dan LGs (Solution) dalam produksi ev baterai yang telah ditandatangani dalam Framework Agreement untuk kerja sama Proyek Pengembangan Ekosistem EV Battery (Electric Vehicle Battery) yang terintegrasi di Indonesia yang mencakup kegiatan pertambangan bijih nikel hingga industri daur ulang baterai pada tanggal 14 April 2022.

Untuk operasional pertambangan bijih nikel dalam rangka Proyek Pengembangan Ekosistem EV Battery selanjutnya akan dilaksanakan oleh PT Sumberdaya Arindo (PT SDA), entitas anak usaha Antam yang memiliki wilayah izin usaha pertambangan di Halmahera Timur, Maluku Utara.

"Kita juga sudah menjadi proyek strategi nasional yang merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada kami untuk bisa mewujudkan Ekosistem EV Battery ini," terang Kadiv Sekper PT Antam. Syarif Faisal memaparkan bahwa Antam pada 16 Januari 2023 kemarin juga telah menandatangani kesepakatan kerja sama untuk pembangunan tambang yang ada di Maluku Utara.

Hal ini juga sebagai tindak lanjut pelaksanaan Framework Agreement tersebut dan sekaligus penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat atau Condi tional Share Purchase Agreement (CSPA) antara Antam dan Hong Kong CBL Limited (HKCBL), anak perusahaan yang dikendalikan oleh CBL, atas sebagian kepemilikan saham Antam dalam PT SDA.

Selain itu, penandatanganan CSPA ini merupakan langkah awal dari realisasi pelaksanaan Proyek Pengembangan Ekosistem EV Battery di Indonesia dan sejalan dengan komitmen Antam dalam mendukung pengembangan proyek tersebut.

"Harapannya akhir tahun kita akan bisa menyelesaikan poin-poin yang ada didalam perjanjian sehingga pembangunan pabrik ini bisa berjalan dan bisa dilanjutkan," pungkas Syarif Faisal.

Maksimalisasi Industri Ekstraktif

Indonesia sendiri sudah berkomitmen mengurangi emisi karbon untuk menjaga kenaikan suhu global dengan menaikkan target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) menjadi 32% atau setara dengan 912 juta ton CO2 pada tahun 2030, seperti dikutip dari migas.esdm.go.id. Sebelumnya, Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon 29% atau setara dengan 835 juta ton CO2.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan hal tersebut saat memberikan closing remarks pada B20 Side Event AmCham Indonesia dengan tema 'Sustainable Invest ment: Best Practices for Our Future' di Museum Pasifika Nusa Dua, Bali, Jumat (11/11/2022).

Menurut Menteri ESDM, jika Indonesia hanya melakukan business as usual dan tidak melakukan perubahan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, Indonesia akan memproduksi 1,5 giga ton CO2 pada tahun 2060.

Selain meningkatkan target E NDC, upaya Indonesia mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, antara lain melalui Konversi BBM ke Liquefied Natural Gas (LNG), penggunaan kompor listrik, pemanfaatan biofuel untuk menggantikan BBM dan mengakselerasi instalasi rooftop solar panel.

"Salah satu yang terpenting adalah dengan mengurangi pembangkit berbahan bakar batubara (PLTU) dan membangun pembangkit-pembangkit menggunakan energi baru dan terbarukan," tambahnya.

Konversi kendaraan bermotor menjadi listrik juga menjadi program Pemerintah, Menteri ESDM mengatakan bahwa dengan melakukan konversi ke motor listrik akan memberikan manfaat kepada pelaku usaha kecil dan menengah, karena Pemerintah mengedukasi kepada industri kecil dan menengah untuk memiliki skill dalam mengkonversi motor konvensional ke motor listrik.

"Ini juga akan menggerakkan roda perekonomian dan memberikan multiplier effect," ujar Menteri ESDM.

Dengan adanya tekad dan komitmen mengurangi emisi karbon ini, maka Indonesia di masa datang bisa memaksimalkan produk dari industri ekstraktif, untuk transisi energi yang berkeadilan. Jalanan Indonesia akan diisi oleh kendaraan listrik, sehingga CO2 yang dihasilkan semakin sedikit.

Bahkan tentu hasilnya akan lebih gemilang lagi, jika makin banyak masyarakat yang pindah ke moda transportasi umum dengan dijalankan oleh energi listrik seperti halnya kereta api. Baik kereta api antar provinsi, maupun kereta api mini dalam kota, seperti kalayang yang dioperasikan di Bandara Soekarno Hatta.

Yakinlah, jika jadwal kereta api listrik selalu tepat waktu, bisa menjangkau setiap sudut kota dan melintasi pemukiman warga, maka masyarakat tentu akan lebih memilih naik kereta api listrik. Selain hemat biaya, mereka pun jadi lebih disiplin dalam soal waktu.

Saat ini saja, boom sepeda listrik sudah sampai ke pelosok desa. Tidak hanya anak-anak, namun ibu-ibu rumah tangga yang beraktivitas ke pasar setiap hari untuk membeli bahan makanan dengan sepeda motor, sudah pindah ke sepeda listrik.

"Saya pindah ke sepeda listrik, selain karena bebas polusi, kalau habis listriknya bisa dikayuh untuk pulang ke rumah. Beda dengan motor dengan Bahan Bakar Minyak (BBM), kalau habis BBM-nya saya harus mendorong motor sampai ke SPBU," ujar Lina, salah seorang ibu rumah tangga.

Kesan seperti ibu Lina inilah yang harus ditimbulkan di tengah tengah masyarakat, sehingga mereka makin akrab dengan kendaraan listrik. Selain itu, penekanan pada produsen kendaraan juga penting, agar di tahun yang disepakati, tak lagi mengeluarkan kendaraan dengan berbahan bakar fosil.

Semua kendaraan produksi mereka sudah pindah ke listrik, sehingga dengan sendirinya, masyarakat tak punya kesempatan dan pilihan lagi untuk membeli. Tentu langkah ini harus dicontohkan dulu oleh Pemerintah dan ASN-nya, dengan serentak pindah ke kendaraan listrik.

Dengan tekad dan perjuangan bersama, maka produk industri ekstraktif Indonesia akan menda tangkan keuntungan yang signifikan buat Indonesia. Tak hanya dalam segi pendapatan pemerintah, namun juga keramahan pada alam juga akan tercapai sempurna. Majulah industri ekstraktif Indonesia, jaya.

Untuk Melihat Publikasi Artikel ini, Dapat Ditemukan di Media Cetak

HARIAN UMUM INDEPENDEN | SINGGALANG
Cetakan Selasa, 14 November 2023 - hal.6

Relevansi Biosentrisme dan SDGs Dalam Industri Ekstraktif

Sebagai paham etika lingkungan, biosentrisme merupakan antitesis dari antroposentrisme. Setidaknya ada dua kesalahan antroposentrisme menurut Mutria Farhaeni dalam buku Etika Lingkungan, Manusia dan Kebudayaan (2023:73-74), pertama, antroposentrisme memandang manusia sebagai makhluk sosial yang keberadaan dan identitasnya ditentukan oleh komunitas sosialnya. Manusia tidak dilihat sebagai makhluk ekologis yang identitasnya dibentuk oleh alam. Kedua, etika hanya berlaku bagi komunitas manusia berdasarkan akal dan kehendak bebas, dan tidak berlaku bagi makhluk hidup selain manusia.

Sementara, biosentrisme memandang manusia tidak sekedar makhluk sosial, melainkan juga makhluk biologis dan ekologis. Ini karena manusia tidak bisa lepas dari makhluk hidup lain dan alam atau “biosfir” berdasarkan istilah Teilhard de Chardin, sehingga manusia dipandang sebagai satu kesatuan dengan biosfir.

Dari pandangan antroposentris yang menetapkan manusia sebagai lokus biosfir, lahir pandangan bahwa segala sesuatu selain manusia diciptakan untuk melayani manusia, sehingga perilaku manusia dalam pengelolaan sumber daya alam tidak ramah lingkungan dan berujung kerusakan yang belakangan mulai dikhawatirkan.

Menurut A. Sonny Keraf dalam buku Filsafat Lingkungan Hidup (2014:12), bencana lingkungan terjadi akibat perubahan cara pandang tentang hakikat alam semesta dari paradigma yang organis dengan tokoh utama Aristoteles ke paradigma mekanistik yang dipengaruhi oleh filsafat Rene Descartes dan fisika Issac Newton.

Selain melahirkan krisis lingkungan, antroposentrisme tidak dapat mewujudkan keadilan sosial, juga keadilan ekonomi. Fritjof Capra dalam buku Titik Balik Peradaban (2007:493) menyebutkan, “pada waktu kita mengadopsi suatu perspektif ekologis dan menggunakan konsep-konsep yang tepat untuk menganalisis proses-proses ekonomi, menjadi jelaslah bahwa ekonomi kita, lembaga sosial kita, dan lingkungan alam kita kini mengalami ketidakseimbangan secara serius”.

Membahas etika lingkungan dan basis pahamnya menjadi penting bagi manusia, karena perilaku manusia ditentukan oleh cara pandang atau paradigma. Untuk terhindar dari segala bentuk krisis, baik kemanusiaan maupun lingkungan hidup, lebih dulu harus dilakukan perubahan paradigma.

Meski ada yang memandang paham biosentris hampir mustahil diwujudkan dalam masyarakat industri masa kini, saya percaya interaksi manusia di dalam biosfir akan memberikan pelajaran untuk mengelola biosfir sesuai kebutuhan dengan semangat menjaga kelangsungan ekosistem di dalamnya.

Saat ini, kita mulai kembali pada paradigma organis dalam memandang alam semesta. Di mana lembaga dunia terutama PBB mengambil peran untuk mengarahkan paradigma negara negara dunia yang tegabung di dalamnya menuju perilaku hidup ramah lingkungan, memikirkan keadilan ekonomi, juga keadilan sosial. Pemerintahan negara-negara tersebut mulai gencar meurumuskan kebijakan pembangunan terutama mengkampanyekan perilaku hidup ramah lingkungan dan berupaya untuk menciptakan keserasian untuk kelangsungan hidup.

Pada 2015, kita memiliki satu kesepakatan global yang mengharuskan pengelolaan sumber daya alam tunduk pada etika lingkungan, menghendaki keadilan sosial, dan keadilan ekonomi. Konsep ini kita kenal dengan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Armida Salsiah Alisjahbana, Direktur Center for Sustainable Development Goals dan Endah Murniningtyas, penyusun Global Sustainable Development Report 2019, dalam buku Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implemtasi (2018:9-10) menyebutkan, SDGs memiliki sejarah panjang, sejak 1972 di Stockholm Swedia, digelar Stockholm Conference on Human Environment. Dari pertemuan ini melahirkan United Nations Environment Programme (UNEP), juga deklarasi Stockholm yang berisi 24 prinsip lingkungan dan pembangunan, serta 109 rencana aksi.

Alisjahbana dan Murniningtyas mengatakan, pada tahun 1983 dibentuk World Commission on environment and Development (WCED) sebagai komisi independen untuk membahas dan memberikan rekomendasi terhadap persoalan lingkungan. Lembaga ini menghasilkan laporan yang berjudul Our Common Future pada tahun 1987 yang membahas berbagai program untuk mengintegrasikan kepedulian lingkungan dan pembangunan ekonomi di tingkat internasional, nasional dan lokal.

PBB menyelenggarakan United Nations Environment and Development (UNCED) pada tahun 1992, yang menghasilkan deklarasi Rio, pedoman bagi pemerintah negara-negara untuk melaksanakan rencana aksi sesuai prinsip deklarasi Rio, konvensi keanekaragaman hayati, kerangka kerja perubahan iklim, dan pernyataan prinsip-prinsip hutan.

Pada tahun 2000, dideklarasikan Millennium Development Goals (MDGs) oleh 186 negara. MDGs merupakan tekad bersama melawan kemiskinan dan kelaparan, mendorong pendidikan, kesetaraan gender, mengurangi angka kematian bayi dan memperbaiki kesehatan ibu, serta mendorong keberlanjutan lingkungan dan kerjasama global dalam pembangunan.

Tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan, diadakan pertemuan yang dikenal World Summit on Sustainable Development (WSSD). Pertemuan ini menghasilkan rencana implementasi Johannesburg atau JPOI yang mencakup pengurangan angka kemiskinan, mengubah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan, melindungi dan mengelola SDA sebagai basis pembangunan ekonomi dan sosial, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif, hubungan antara pelaku internasional, dan kelembagaan nasional yang kuat dan partisipasif untuk mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan. Selain JPOI, diadakan pula deklarasi politik yang merupakan komitmen melaksanakan JPOI dan penetapan waktu untuk mewujudkan capaiannya.

Meski upaya ini sedikit terganggu dengan kondisi keamanan global di mana terjadi pertikaian politik bersenjata di Timur Tengah yang berujung pada peristiwa 11 September 2002 di Amerika Serikat yang menghalau kesepakatan pemimpin dunia terkait agenda pembangunan berkelanjutan. Tepat pada Juli 2012 hingga September 2015 kembali dimulai penyusunan agenda pembangunan berkelanjutan, dengan pembahasan selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan, SDGs juga memuat agenda MDGs.

SDGs yang berisi agenda pembangunan global pasca 2015 hingga 2030 tersebut dihasilkan dari kesepakatan 193 negara dan tertuang dalam Resolusi PBB nomor 70/1 dokumen hasil KTT PBB untuk diadopsinya agenda pembangunan pasca-2015: “Transformasi dunia kita: agenda tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan” (Alisjahbana dan Murniningtyas, 2018:10).

SDGs memiliki tiga pilar dalam memproyeksi pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat dan menjaga keberlangsungan biosfir, yaitu pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam implementasinya, ketiga pilar tersebut harus diwujudkan secara seimbang di mana pembangunan ekonomi harus memperhatikan aspek kesejahteraan sosial dan menjaga kesehatan lingkungan demi kelestarian biosfir.

Dalam agenda pembangunan sebelumnya, keterbukaan pendapatan pada sektor industri ekstraktif kurang diperhatikan. Hadirnya SDGs memberikan dampak positif dan menjadi angin segar bagi negara miskin dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Alisjahbana dan Murniningtyas (2018:59-60) menyebutkan, SDGs menekankan pemenuhan hak asasi manusia, non-diskriminasi, perhatian kepada kaum marjinal dan difabel, serta kolaborasi semua pemangku kepentingan pembangunan.

Dengan 17 goals-nya, SDGs bisa menciptakan kehidupan yang dicita-citakan dengan catatan konsistensi dalam implementasi semua indikatornya. Selama ini, selain watak pembangunan yang tidak memperhatikan kesehatan lingkungan, keterbukaan pendapatan sering menjadi masalah untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial, misalnya tidak diperhatikannya masyarakat lingkaran tangkai yang biosfir tempat tinggalnya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam serta keterbukaan pendapatan yang nantinya diprioritaskan untuk pembangunan.

Melalui SDGs, keterbukaan informasi pendapatan negara juga menjadi perhatian sehingga masyarakat dapat secara langsung mengontrol agenda pembangunan melalui besaran pendapatan yang diterima pemerintah pusat maupun daerah dari sektor industri ekstraktif. Pada WSSD 2002 di Johannesburg, Perdana Menteri Inggris, Tony Blair memperkenalkan gagasan EITI atau Exstractive Industries Transparency Initiatives. Lembaga ini memiliki peran untuk mewujudkan transparansi pada sektor industri ekstraktif.

Dikutip dari laman resmi EITI Indonesia (<https://eiti.esdm.go.id>), EITI merupakan lembaga administrator global yang bergerak pada keterbukaan informasi sektor industri ekstraktif maupun pemerintah. Lembaga ini terfokus pada publikasi pembayaran yang dilakukan perusahaan industri ekstraktif kepada pemerintah, dan pendapatan pemerintah dari sektor industri ekstraktif yang nantinya dipublikasikan kepada masyarakat.

EITI dibentuk di London pada Juni 2003, ketika banyak penelitian menunjukkan potensi pengelolaan sumber daya alam manfaatnya tidak terealisasi dan menyebabkan kemiskinan, konflik dan korupsi. Semangat dibentuknya EITI bermula ketika organisasi masyarakat sipil, Global Witness, pada 1999 mengusung laporan dengan slogan “publikasikan apa yang Anda bayar” yang mengkaji kesalahan pengelolaan minyak di Angola dan meminta perusahaan mengadopsi kebijakan transparansi penuh. Pada 2002, lahir kelompok yang mengadvokasi transparansi di sektor industri ekstraktif.

Baru pada 2003, Departemen Pembangunan Internasional Inggris (DFID) mengadakan pertemuan dengan masyarakat sipil, perusahaan, dan pemerintah yang menyetujui pengembangan standar pelaporan (eiti.org/our-history). Di tahun itu juga G8 meluncurkan deklarasi “Fighting Corruption and Improving Transparency” dengan prioritas industri ekstraktif.

Bergabungnya Indonesia ke dalam EITI bermula ketika Sri Mulyani menyatakan dukungan bagi EITI pada 2007. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga bergerak cepat membahas Peraturan Presiden tentang EITI. Pada 2008, Menko Bidang Perekonomian, Boediono memimpin rapat Koordinasi untuk EITI. Pada 23 April 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Perpres nomor 26 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah.

Dalam Perpres nomor 26 tahun 2010 Pasal 7 disebutkan “Keanggotaan Tim Pengarah Transparansi terdiri dari, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua, dengan anggota Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan, dan Prof. Dr. Emil Salim”.

Sementara dalam Pasal 10 disebutkan Tim Pelaksana yang terdiri dari beberapa kementerian terkait, “Direktur Pertamina, perwakilan daerah penghasil, perwakilan asosiasi perusahaan, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang menaruh perhatian dalam transparansi pendapatan dari industri ekstraktif”.

Perpres nomor 82 tahun 2020 Pasal 19 ayat 1 huruf a, telah membubarkan tim transparansi industri ekstraktif, pada pasal yang sama ayat 3 disebutkan, “Transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif, dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing”.

Hingga saat ini, EITI Indonesia telah menerbitkan laporan ke-10. Adanya EITI dapat membangun kepercayaan publik dan menciptakan kekhawatiran bagi pejabat yang korup. Meski begitu, Maluku Utara yang pada kuartal II tahun 2022 melalui ekspor hasil pertambangan mengalami pertumbuhan ekonomi mencapai 27,74% dan tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, masih sering mengeluhkan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan.

Dikutip dari Brindonews.com, Rabu 11 Januari 2023, DBH Maluku Utara pada sektor pertambangan kecil, salah satu akibatnya karena tidak ada data produksi pertambangan. Tidak tercatatnya data tersebut diakibatkan masih lemahnya pengawasan pada pendapatan sektor industri ekstraktif yang menjadi prioritas ekonomi di Maluku Utara. Sehingga EITI sebagai lembaga global, kehadirannya harus disambut baik. Indonesia harus mengambil contoh Nigeria dengan membuat Undang-undang EITI sehingga bisa memiliki kekuatan lebih dalam menjalankan fungsinya.

Undang-undang EITI dibuat agar lebih jauh mengatur keterlibatan pemerintah, terutama kementerian yang berwenang dan berkaitan langsung dengan industri ekstraktif dapat menjalankan kewenangannya di dalam multi stakeholder group (MSG) EITI Indonesia. Selain pihak pemerintah, perusahaan dengan perwakilannya dapat diarahkan untuk mengikuti aturan atas keterbukaan data pendapatan yang disetorkan kepada pemerintah, dan perwakilan masyarakat dapat leluasa memainkan perannya dalam EITI.

EITI Indonesia kuat, Masyarakat Sejahtera !!!

Untuk Melihat Publikasi Artikel ini, Scan Disini



Artikel Oleh : Muhammad Widyar Rahman

Pentingnya Transformasi Social License DI Industri Ekstraktif

Social license perlu diintegrasikan dalam program CSR yang penerapannya dapat dimulai sejak tahap pra-operasional.

Industri pertambangan mineral dan batu bara (minerba) berperan penting dalam kemajuan Indonesia atas kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) melalui Portal Data Ekstraktif (2023), sektor pertambangan mengalami pertumbuhan positif. Produksi komoditas pertambangan minerba mengalami peningkatan hampir pada seluruh komoditas.

Berdasarkan data tahun 2022, produksi tiga komoditas tambang teratas adalah batu bara dengan jumlah produksi 685,52 juta ton, bijih tembaga dengan jumlah produksi 123,62 juta ton, dan bijih nikel dengan jumlah produksi 103,25 juta ton. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, batu bara meningkat 13,07%, bijih tembaga meningkat 33,34% dan nikel meningkat 49,33%.

Kemudian, pertumbuhan produksi seluruh komoditas minerba memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan nasional. Sebagai gambaran, tercatat pada tahun 2022, dari penerimaan negara bukan pajak sebesar 222,29 triliun rupiah dan penerimaan pajak sebesar 5,98 triliun rupiah.

Kontribusi ini diyakini akan kian signifikan. Apalagi, di era transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060, ke depan kebutuhan logam dalam penerapan energi terbarukan seperti baterai, panel surya, turbin angin dan komponen lainnya akan meningkat tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di tingkat global. Tentunya, produksi mineral logam akan semakin meningkat, otomatis penerimaan negara juga akan meningkat di sektor pertambangan ini.

Dengan kata lain, meski kebutuhan batu bara yang saat ini mencapai sekitar 67% untuk kebutuhan energi, faktanya ke depan dengan adanya program phase out pembangkit listrik yang mengakibatkan penurunan permintaan batu bara, aktivitas intensif pertambangan justru bergeser ke pertambangan mineral logam. Di sisi lain, tidak dapat dimungkiri bahwa kondisi empiris hadirnya perusahaan tambang di suatu wilayah menjadi fenomena bernuansa konflik berkaitan dengan pemanfaatan ruang antara perusahaan dengan masyarakat terutama interpretasi yang berbeda tentang “hak atas tanah”.

Misalnya, menurut laporan KPA (2023), sepanjang tahun 2022 konflik terkait agraria di sektor pertambangan sebanyak 21 letusan konflik dengan luasan mencapai 213.048 hektar dan melibatkan 122.082 Kepala Keluarga. Letusan konflik di sektor ini didominasi oleh pertambangan batu bara dan nikel masing-masing sebanyak 7 (tujuh) letusan konflik.

Belum lagi, dalam tahap operasinya kegiatan pertambangan berpotensi mengubah bentang alam dan kualitas lingkungan. Ini menyebabkan dampak terhadap lingkungan, antara lain pencemaran, penurunan kualitas air, erosi, banjir, dan permasalahan lingkungan lainnya yang dapat berdampak langsung pada masyarakat lokal.

Aspek dampak lingkungan tersebut tidak akan lepas dari dimensi sosial. Secara geografis wilayah operasional pertambangan yang biasanya berada di remote area akan selalu dihadapkan pada kondisi masyarakat yang secara sosial-ekonomi dan politik termarginalkan.

Kendati demikian, aspek dampak penting dari suatu kegiatan pertambangan akan berbeda-beda sehingga isu dalam industri pertambangan secara umum tersebut belum tentu relevan secara spesifik dari Perusahaan pertambangan tertentu.

Yang jelas, upaya pengelolaan dampak melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bagian yang inheren dari suatu kegiatan usaha. Dalam hal ini, perusahaan membutuhkan apa yang dikenal sebagai social license sebagai dukungan dari masyarakat tempat perusahaan tersebut melakukan kegiatan usahanya.

Lisensi Sosial

Social license menjadi faktor penting agar kegiatan pertambangan dapat beroperasi. Hasil survei Ernst & Young (EY) selama periode 2019-2023, social license selalu berada di urutan 3 besar sebagai faktor paling berisiko di sektor pertambangan setelah Environmental Social Governance (ESG) yang menempati urutan pertama dan faktor modal di urutan kedua.

Secara sederhana, Social License (SL) atau disebut juga Social License to Operate (SLO) sebagai izin sosial yang mengacu pada kewajiban perusahaan untuk mencapai penerimaan masyarakat atas aktivitas usaha pertambangan. SLO merupakan perjanjian tidak tertulis antara perusahaan dan masyarakat (atau pemangku kepentingan) yang memerlukan dukungan masyarakat agar perusahaan dapat beroperasi secara sah (Heffron et. al., 2021).

Istilah ini pertama kali diciptakan oleh seorang eksekutif pertambangan bernama Jim Cooney (Cooney, 2017). Ia menggunakannya sebagai metafora untuk menekankan bahwa penerimaan sosial terhadap kegiatan pertambangan sama pentingnya dengan perizinan hukumnya.

Meskipun tidak eksklusif untuk sektor sumber daya alam, SLO memang paling sering dikaitkan dengan industri ekstraktif, yang mencakup semua sumber daya alam, dalam hal ini termasuk mineral dan batu bara. SLO merupakan tambahan dari izin atau lisensi lingkungan (AMDAL) yang diberikan kepada perusahaan.

Secara luas, SLO cenderung dianggap sebagai penerimaan atau persetujuan berkelanjutan atas suatu operasi oleh pemangku kepentingan masyarakat lokal yang terkena dampaknya dan pemangku kepentingan lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian lain dalam pelaksanaan operasi industri, terutama faktor ekonomi yang diharapkan dari kehadiran industri/proyek (Dare et. al., 2014).

SLO ini dapat menciptakan proses holistik dan inklusif bagi masyarakat dalam memahami dampak tambang dan memenuhi kaidah apa yang disebut the principle of social justice yang meliputi access to resources (akses sumber daya), equity (keadilan), diversity (keberagaman), participation (partisipasi), dan human right (hak asasi manusia). Hal ini dapat mencegah konflik di masa depan jika isu-isu seperti pembangunan infrastruktur dan limbah diklarifikasi sejak awal melalui proses komunikasi dan perbaikan yang berkelanjutan.

Menurut Mulyana (2021), SLO cenderung lebih fleksibel dibandingkan dokumen legal sebagaimana AMDAL. Bahkan, SLO dapat menutupi isu keterwakilan sebagai salah satu permasalahan klasik dalam proses AMDAL. Dalam hal ini, SLO dapat berperan strategis untuk menangani isu-isu yang tidak representatif karena SLO berfokus untuk memahami karakteristik masyarakat dan dapat melakukan inventarisasi pemangku kepentingan. Dengan demikian, SLO dapat memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses AMDAL merupakan pemangku kepentingan yang berpengaruh dan relevan dalam masyarakat.

Konsep SLO ini dapat menjadi tools atas tanggung jawab bersama antara perusahaan tambang dan pemerintah dalam proses pembangunan masyarakat lokal yang dapat dilakukan sejak tahap praoperasional pertambangan.

Bagaimanapun, pemerintah pun perlu hadir dalam mendorong pemberdayaan masyarakat terutama melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Melalui kerja sama tersebut diharapkan masyarakat lokal mampu ikut serta berperan dalam pembangunan di daerah tersebut.

CSR Jangan Hanya Sebatas Pro Forma
Salah satu aspek sosial penting adalah pemberdayaan perusahaan terhadap warga di sekitarnya. Wadah yang ditentukan oleh perundangan adalah corporate social responsibility (CSR). Dasar penerapan CSR tertuang dalam UU Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15(b) yang menyebutkan setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya, dalam UU Nomor 4 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah menyebutkan secara eksplisit mengenai tanggung jawab sosial.

Dalam implementasinya, penerapan tanggung jawab sosial tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 38. Pasal inimemuat hal-hal pokok dalam kaitannya dengan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM). Di antara yang disebutkan adalah pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada cetak biru (blue print) yang ditetapkan oleh gubernur.

Selain itu, program PPM dilakukan bersamaan dengan penyusunan Studi Kelayakan dan dokumen lingkungan hidup, memuat rencana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat selama masa Operasi Produksi sampai dengan program pasca tambang, berasal dari biaya operasional pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

Saat ini, penerapan CSR masih bersifat sukarela (voluntary). Besaran dana yang dikeluarkan tidak diatur. Setiap perusahaan memiliki biaya sosial yang berbeda-beda sesuai dengan target yang harus dicapainya.

Berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Portal Data Ekstraktif (2023), selama periode 2012-2021, dari 155 perusahaan pertambangan minerba, total biaya sosial yang dikeluarkan per tahunnya berkisar antara 600 miliar rupiah hingga 6 triliun rupiah.

Jika dirinci berdasarkan perusahaan, tidak semua perusahaan mengeluarkan biaya sosial setiap tahunnya. Selain itu, nilai biaya sosial dari setiap perusahaan sangat bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga 5,9 triliun rupiah per tahunnya.

Hingga saat ini, banyak perusahaan yang masih menganggap CSR sebagai solusi jitu terhadap semua masalah sosial dan lingkungan yang dihadapi. Meski, investasi dalam CSR belum tentu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apalagi tanpa adanya monitoring dan evaluasi dari praktik CSR yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan penerapan CSR juga dapat dilaksanakan secara pro forma, yakni masyarakat diajak berkonsultasi, namun masukan mereka tidak banyak mengubah operasi perusahaan atau mengarahkan investasi sosialnya untuk memenuhi pemberdayaan masyarakat.

Menurut hasil penelitian Akropriaye (2022), CSR versi pro forma telah menjadi strategi yang gagal dalam industri. Ini disebabkan kurangnya pemahaman pada permasalahan yang lebih kompleks dan akurat yang selaras dengan permasalahan komunitas lokal mengenai tata kelola. Ujungnya malah dapat memperlebar kesenjangan yang ada.

Akropriaye (2022) menggambarkan praktik pro forma CSR dari Royal Dutch Shell di Ogoni, Nigeria sejak awal tahun 1990-an. Sejak itu, Shell telah menghabiskan jutaan dolar setiap tahunnya untuk kegiatan CSR dan mengklaim bahwa pendekatan mereka terhadap CSR telah mencapai kesuksesan besar.

Meski praktik CSR Shell terus berjalan, namun masyarakat tetap terus memprotes dampak kegiatan ekstraktif terhadap sosial-ekonomi dan lingkungan hidup, dan terkadang menggunakan kekerasan. Ternyata, belum berhasilnya program CSR Shell ini karena adanya perbedaan perspektif permasalahan antara Shell dan masyarakat lokal.

Memang tidak mudah, mengingat dimensi sosial dalam pengelolaan lingkungan sangatlah dinamis. Konflik yang berpotensi muncul bukan hanya berasal dari pemicunya dan kepentingan dari luar, tapi juga faktor echo yang memungkinkan sebaran dan generalisasi isu-isu yang muncul. Shell juga sepertinya telah menyadari dampak risiko operasionalnya terhadap konflik. Tentunya, kegiatan pertambangan tersebut telah melewati fase penilaian risiko yang menentukan potensi dampak baik konflik terhadap investasi maupun investasi terhadap konflik sebagai faktor penentu keputusan investasi.

Yang jelas, pada fase ketika kegiatan pertambangan akan berjalan, perlunya SLO dalam program CSR ditujukan untuk beberapa hal. SLO penting untuk mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis pertambangan serta interaksi dengan para pemangku kepentingan. Di saat yang sama, ini ditujukan untuk dapat memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan berdampak positif bagi masyarakat dan sebagai social mitigation dalam mencegah timbulnya konflik di kemudian hari.



Ternak warga berada di Pantai Batu Gong di Kecamatan Batu Sampara, Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (13/10/2020). Lokasi wisata pantai tersebut tidak lagi dikunjungi wisatawan sebab air laut berubah menjadi kemerahan akibat tereceran limbah pertambangan nikel perusahaan smelter. ANTARAFOTO/Jojoan

Perlunya Meningkatkan Peran Strategis EITI Indonesia

Sejatinya, dalam menjalankan bisnis, ada standar global diterapkan bagi pelaku di sektor ini. EITI (Extractive Industries Transparency Initiatives) merupakan standar global bagi transparansi di sektor industri ekstraktif yang meliputi minyak bumi, gas, mineral dan batu bara.

Melihat sejarah pendiriannya, EITI di Indonesia didirikan atas kehendak atau inisiatif politis pemerintah Indonesia tahun 2010. Ini ditegaskan lewat terbitnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif.

Dalam peraturan tersebut, makna transparansi meliputi: keterlibatan pemangku kepentingan, keterbukaan, dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Hal ini mengindikasikan pentingnya partisipasi aktif dari pemangku kepentingan yang luas baik sebagai perorangan, masyarakat, kelompok, dan organisasi yang memiliki kepentingan terhadap laporan EITI.

Perlu diingat bahwa industri ekstraktif yang semakin transparan belum tentu secara statistik memiliki korelasi signifikan dengan meningkatnya pertumbuhan industri ekstraktif. Secara lebih luas, tanpa transparansi akan berisiko menghilangkan trust dan menghentikan pertumbuhan industri ekstraktif.

Temuan menarik dari Marieta et. al. (2019), meski banyak konflik terkait sumber daya alam di dunia sangat bergantung pada pendekatan politik atau ekonomi (seperti di kawasan Afrika), namun Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar kedua di dunia telah menghadapi beberapa tantangan sosial yang lebih kompleks dalam pendekatan pengelolaan konflik terkait sumber daya alam. Melihat pada dimensi sosial, peningkatan participatory approach memang sangat diperlukan karena sektor pertambangan bukan hanya aktivitas menambang dan pencapaiannya yang diukur dari tingkat produksi dan penerimaan negara.

Sektor pertambangan yang bersifat multidimensi memiliki beragam pemangku kepentingan terkait. Pembinaan hubungannya pun lebih bersifat jangka panjang dan dinamis, sehingga diperlukan strategi dan perencanaan baik mengacu pada standar internasional maupun best practice. Maka dari itu, dalam pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan, komunikasi menjadi kuncinya.

Melalui pembinaan hubungan, dapat mengurangi kesenjangan, meningkatkan koordinasi dan pengetahuan, serta menciptakan komunikasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan.

Dalam hal ini, EITI Indonesia berperan strategis sebagai mediator dan katalisator terbangunnya suasana transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan reformatif ke arah tata kelola yang baik dan berkelanjutan (Kemenko Perekonomian RI, 2018).

Apalagi, dengan adanya Forum Multi-Stakeholder Group (MSG), EITI Indonesia memiliki peran sentral sebagai media komunikasi yang dapat mendorong dialog dan membangun konsensus, bukan hanya sebagai tempat penerapan dan pengawasan kebijakan.

EITI Indonesia juga dapat mendorong perusahaan pertambangan agar lebih baik dalam mengartikulasikan nilai finansial dan nonfinansial yang mereka berikan kepada masyarakat dan investor, bukan hanya sekadar memenuhi ekspektasi peraturan. Harapannya, perusahaan pertambangan melalui komitmen sosialnya dalam hubungannya dengan para pemangku kepentingan dapat menciptakan dan mengomunikasikan visi yang lebih besar, berkeadilan dan lebih bermakna bagi masyarakat.

Akhirnya, dalam rangka pencapaian target transisi energi berkeadilan menuju NZE 2060 ini, sektor pertambangan dapat mendukung dan meningkatkan upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan, serta akuntabilitas publik menegaskan pentingnya peran Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam konstitusi.

Untuk Melihat Publikasi Artikel ini, Scan Disini



Artikel Oleh : Rio Indrawan

Blok MNK Harapan Baru Tingkatkan Produksi Migas

Kebutuhan energi Indonesia hampir dipastikan tidak akan berkurang seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus terjadi. Hingga kini Indonesia merupakan negara yang sangat mengandalkan pasokan energi fosil seperti minyak, gas bumi maupun batu bara. Ke depan, pemerintah sudah berkomitmen untuk mengurangi konsumsi energi fosil tersebut. Lalu apakah kita akan benar-benar berhenti mengkonsumsi energi fosil tersebut? Jawabannya tentu saja tidak.

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) saja sudah mengindikasikan pemanfaatan energi fosil seperti migas masih sangat besar. Meskipun secara persentase jumlahnya berkurang. Tapi secara volume jumlahnya terus tumbuh. Secara persentase porsi migas dalam bauran energi Indonesia yang diproyeksi dalam RUEN menurun dari sebesar 25% pada tahun 2025 menjadi paling banyak 20% di 2050, tapi secara volume konsumsi migas Indonesia meningkat sekitar 111% dari 2,19 juta Barel Per Hari (BPH) pada 2025 menjadi 4,62 juta BPH di 2050. Ini menunjukkan betapa Indonesia punya kepentingan sangat besar untuk bisa memproduksi lebih banyak lagi sumber daya migas agar tidak bergantung pada impor.

Tapi sayangnya dalam beberapa tahun terakhir realisasi produksi migas tanah air justru tidak sejalan dengan target yang ingin dicapai. Produksi migas tanah air terutama minyak terus menunjukkan penurunan.

Dalam beberapa tahun terakhir industri hulu migas seakan masuk ke dalam masa kelam. Masa sunset kata orang-orang. Maklum memang karena Indonesia pernah berjaya untuk urusan migas. Selain sebagai pengekspor gas alam cair (LNG) pertama, Indonesia dulu juga merupakan negara pengekspor minyak dengan produksi dulu bisa tembus 1 juta barel per hari. Bayang-bayang runtuhnya kejayaan industri migas terus menggrogoti sampai akhirnya ada harapan baru muncul. Pengembangan potensi lapangan Migas Non Konvensional (MNK).

Pada pertengahan tahun ini revolusi dalam upaya perburuan cadangan migas terjadi. PT Pertamina (Persero) melalui afiliasinya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang menjadi aktor dibalik harapan baru bagi industri migas tanah air.

PHR mulai melakukan pemboran sumur Gulamo pada 27 Juli 2023 satu dari dua sumur di lapangan MNK yang direncanakan akan dibor oleh PHR. Selain sumur Gulamo ada sumur Kelok. Berdasarkan data yang dihimpun Pertamina, sumber daya MNK di WK Rokan berada di formasi pematang brown shale yakni batuan induk utama hidrokarbon yang ada di kawasan Sumatera Bagian Tengah, dan lower red, bed yakni formasi bebatuan yang berada di bawah brown shale.

Potensi ini berada pada kedalaman lebih dari 6.000 kaki. PHR sendiri rencananya akan melakukan pemboran dengan kedalaman mencapai 8.559 kaki atau mendekati 2,5 kilometer (km) dengan menggunakan rig PDSI #42.3/N1500-E berukuran besar dengan tenaga 1,500 horsepower (HP) di sumur Gulamo. Sebagai pembanding, operasi eksplorasi dan eksploitasi migas konvensional di wilayah kerja Rokan umumnya menggunakan Rig 350 HP, 550 HP, 750 HP. Selain itu kedalaman pengeboran MNK Gulamo akan mendekati ketinggian gunung Merapi.

Sumur Gulamo menargetkan MNK “shale oil” dari Brown Shale Formasi Pematang Bagian Tengah dan selanjutnya ke sumur Kelok yang selain menargetkan MNK “oil shale” juga menargetkan MNK “tight reservoir” dari Lower Red Bed Formasi Pematang Bagian Bawah.

Perlu diperhatikan bahwa oil shale mengacu pada batuan shale yang menghasilkan minyak, sedangkan shale oil mengacu pada minyak yang dihasilkan dari batuan serpih halus secara tidak konvensional. Yang membedakan oil shale dengan minyak yang dihasilkan dari formasi shale pembawa minyak adalah oil shale membutuhkan proses lanjutan untuk dapat menghasilkan minyak (proses retorting) sedangkan minyak yang berasal dari formasi shale pembawa minyak dapat dihasilkan secara konvensional seperti dengan proses pemompaan minyak.

Sumur Gulamo adalah sumur eksplorasi vertikal MNK sebagai tahapan awal upaya percepatan pengusahaan sumberdaya MNK Rokan menuju tahapan berjenjang selanjutnya yaitu tahapan appraisal, demonstration, dan development.

Jika dari dua sumur eksplorasi MNK Rokan dan studi potensi tersebut menunjukan hasil positif, tahapan lanjut appraisal, demonstration, dan development pengusaahaan MNK Rokan akan memerlukan payung hukum suatu kontrak bagi hasil yang menaungi blok MNK.

Pengeboran sumur MNK merupakan hal baru di industri migas tanah air. Untuk itu pemerintah tidak tinggal diam dan menyiapkan berbagai fasilitas atau insentif agar upaya yang dilakukan PHR bisa maksimal.

Chalid Said Salim, Direktur Utama PHR, menjelaskan hingga awal November ini pemboran sumur Gulamu berjalan dengan lancar. Pemboran di brown shale (oil) dan Lower Red Bed (gas) sudah mencapai kedalaman akhir di Kedalaman 9452 ft MD. Sedang dilakukan evaluasi hasil coring dan logging,” kata Chalid kepada Dunia Energi, Senin (13/11). Jika memang dari hasil evaluasi cadangan migas benar-benar terbukti maka lima tahun dari sekarang lapangan MNK di Rokan bisa masuk dalam tahap pengembangan. “Kalau positif, development mulai tahun 2028,” ungkap Chalid.

Karena judulnya juga Non Konvensional maka cara-cara tidak biasa kata Chalid juga wajib dilakukan dalam pengembangan MNK. Saat peresmian pemboran Gulamo Juli lalu, Chalid sempat membeberkan, bahwa selain menggunakan rig dengan tenaga yang jauh lebih besar dibandingkan rig untuk mengebor sumur konvensional, kebutuhan lahan untuk satu sumur pengeboran juga jauh berbeda. Ini karena metode dalam pengeboran yang juga berbeda.

“Diperlukan area wellpad (lokasi eksplorasi) yang cukup luas, lebih kurang 2,5 hektare (ha) atau 2,5 kali lebih luas dari wellpad pada umumnya. Pada tahap pengembangan nantinya wellpad ini dapat mengakomodasi sekitar delapan kepala sumur,” jelas Chalid.

Benny Lubiantara, Deputy Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), mengungkapkan saat ini sedang disusun insentif yang akan dimasukkan dalam revisi skema kontrak Gross Split. Menurut dia skema gross split nanti akan sangat ramah terhadap kontraktor yang menggarap lapangan MNK.

Menurut Benny dalam aturan baru diyakini akan lebih menarik dan lebih sederhana. Selain itu berbagai insentif yang disiapkan juga akan memastikan proyek MNK akan sesuai dengan keekonomian.

Dia menuturkan untuk skema gross split yang berlaku sekarang sebenarnya sudah ada tambahan split untuk pengembangan blok MNK, tapi harus diakui belum menarik minat investor, karena untuk MNK kata Benny perlu fiskal khusus, untuk itu akan dikeluarkan Gross Split yang simpel untuk MNK.

“Intinya untuk MNK perlu PSC Gross Split yang sederhana bukan yang ribet seperti sekarang ada base split, variable split, progresif split, diskresi. Untuk yang Gross Split untuk MNK simpel mirip royalti tax di USA, split-nya cuma satu dan menarik,” kata Benny saat dihubungi Dunia Energi, Sabtu (11/11).

Sementara itu, Tutuka Ariadji, Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), saat ditemui di Kementerian ESDM belum lama ini menjelaskan secara sederhana apa yang dilakukan oleh PHR saat ini adalah mencari “dapur” tempat khusus area "memasak" yang memproduksi hidrokarbon dalam jumlah besar di dalam perut bumi. Jika selama ini dalam pencarian cadangan migas konvensional mengandalkan cadangan yang ada didalam reservoir maka MNK mencari tempat asal cadangan yang ada direservoir berasal.

Shale oil mengacu pada migas yang bersifat tidak konvensional, diproduksi dari fragment batuan shale melalui proses pirolisis, hidrogenasi, dan disolusi termal. Proses ini menkonversikan material organik di dalam batuan, yang disebut sebagai kerogen, sehingga menjadi migas dan gas sintetik.

Berbeda dengan migas konvensional, MNK adalah hidrokarbon yang terperangkap pada batuan induk (shale oil/gas) tempat terbentuknya hidrokarbon atau batuan reservoir klastik berbutir halus dengan permeabilitas (kemampuan bebatuan untuk meloloskan partikel) rendah yang hanya bernilai ekonomi apabila diproduksi melalui pengeboran horizontal dengan teknik stimulasi multi-stage hydraulic fracturing.

“Suatu reservoir pasti ada dapur, kitchen namanya, itu yang memasak sampai jutaan tahun terus jadi hidrokarbon, mengalir atau migrasi ke reservoir, baru itu dibor dan diproduksi. Nah kita sekarang mencari dapurnya itu, dapur lebih dalam namanya brown shale,” jelas Tutuka kepada Dunia Energi beberapa waktu lalu.

Dia mengaku sangat optimis dengan pengeboran MNK di Rokan. Bahkan dari hasil sampel yang ada yang menunjukkan indikasi hidrokarbon berarti kemungkinan tidak hanya minyak tapi gas bisa juga ditemukan. “Yang jelas ini hidrokarbon ada, bisa migas bisa gas,” ungkap dia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada 11 blok MNK yang dikembalikan ke pemerintah lantaran dinilai oleh para pelaku usaha tidak prospektif. Pemerintah tidak tinggal diam dan akan melakukan kajian lanjutan untuk mendapatkan data data terbaru dan lebih lengkap sehingga blok MNK tersebut jadi lebih menarik untuk ditawarkan kembali ke pelaku usaha.

Tutuka berharap setelah dilakukan lagi kajian data oleh ahli yang memilki sisi pandang berbeda, dilelang lagi mampu menambah produksi migas nasional di kemudian hari. “Terminasi ini harapannya dikerjakan kembali dengan tenaga yang baru, expert yang dari sisi pandang yang berbeda dengan tambahan data. Nah, kami sangat berharap ini bisa menambah produksi di kemudian hari,” kata Tutuka.

Baru-baru ini terungkap bahwa pemerintah menerima pengembalian 50 blok migas baik yang telah memasuki masa terminasi atau dikembalikan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Dari 50 blok migas tersebut ada 11 blok MNK.

“Dari 50 blok terminasi, sebetulnya ada 11 unconventional atau minyak non konvensional yang kita kenal dengan shale gas oil atau yang sekarang lebih banyak itu sebenarnya yang Coal bed Methane (CBM) yang sudah lama dikembangkan,” ujar Tutuka belum lama ini di Jakarta.

SKK Migas sendiri pernah merilis informasi bahwa berdasarkan hasil assesment Energy Information Administration (EIA, 2013) Amerika Serikat, potensi MNK ada di lima cekungan di Indonesia. Laporan tersebut menyebutkan terdapat sumber daya gas dan migas in-place sebesar 303 triliun kaki kubik (trillion cubic feet/TCF) dan 234 miliar barel minyak (billion barrel oil/BBO) dari lima cekungan tersebut. Salah satu potensi sumber daya MNK itu berada pada cekungan Central Sumatera Basin. Adapun potensi sub basin North Aman di cekungan Central Sumatera Basin memiliki potensi sumberdaya inplace 1.86 miliar barel minyak dan 2.4 TCF gas.

Dengan adanya informasi tentang potensi besar MNK di Rokan itu tentu membuat Pertamina juga tidak mau main-main dalam mengembangkannya. Tidak tanggung-tanggung EOG Resources salah satu “dedengkot” untuk urusan MNK yaitu EOG dari Amerika Serikat digandeng.

Keterlibatan mitra ini cukup krusial, maklum saja ini memang baru kali pertama dilakukan di Indonesia, sehingga pengalaman EOG sangat berharga. Selain untuk meminimalisir risiko, kehadiran EOG juga diharapkan jadi jalan untuk transfer ilmu pengembangan MNK ke Pertamina.

Tumbur Parlindungan, Praktisi Migas yang juga mantan President Indonesia Petroleum Association (IPA), asosiasi industri hulu migas terbesar di tanah air menilai apa yang dilakukan oleh Pertamina dalam pengembangan MNK di Rokan patut didukung, dia optimistis Pertamina bisa memproduksi dan mengelola lapangan MNK nantinya dengan baik, tentu dibantu dengan regulasi yang juga mendukung pengembangan.

Menurut Tumbur, pemerintah juga harus menciptakan ekosistem penunjang MNK, mulai dari service company, dukungan industri bagi sektor migas serta berbagai jasa penunjang terutama untuk jasa fracking, perizinan, infrastruktur seperti jalan serta ketersediaan lahan juga bisa menentukan kesuksesan pengembangan MNK. “Key nya compliance, bukan persetujuan. Dengan MNK Kita bisa 1 juta barel per hari 12 billion cubic feet di 2030 mungkin bisa melebihi targetnya. Kalau yang diatas kita perbaiki, investor-investor akan datang dan ekosistem terbentuk dengan baik,” ujar Tumbur saat dihubungi Dunia Energi, belum lama ini.

Kontribusi Besar Migas

Upaya pencarian migas memang jadi salah satu jalan terbaik menutup gap antara suplai dan permintaan energi yang makin menganga. Kaerna jika terus mengandalkan impor, Indonesia sendiri yang akan terkenal getahnya. Selain bisa untuk memenuhi kebutuhan, peningkatan produksi migas juga berdampak langsung terhadap penerimaan negara.

Dalam data EITI ((Extractive Industries Transparency Initiatives) Pusat data teknologi dan informasi (Pusdatin) Kementerian ESDM terlihat bahwa perjuangan untuk mengejar target produksi migas 1 juta barel per hari (BPH) dan gas sebesar 12 ribu juta kaki kubik per hari (MMscfd) bukan perkara mudah.

Tahun 2018 saja produksi minyak tercatat sebesar 692,8 ribu barel per hari (BPH), lalu tahun 2019 turun jadi 667,9 ribu BPH. Kemudian tahun 2020 kembali turun jadi 643,4 ribu BPH. produksi minyak sempat naik jadi 677,7 ribu BPH di tahun 2021 tapi kembali merosot menjadi 562,4 ribu BPH di tahun 2022.

Kemudian untuk produksi gas sebenarnya alami penurunan hanya saja mampu dikelola sehingga tetap stabil. Seperti kita tahu untuk gas ini punya keunikan tersendiri yaitu konsumen gas harus tersedia dulu baru gas bisa diproduksi.

Masih berdasarkan data EITI, produksi gas tahun 2018 tercatat sebesar 7.763 MMscfd. Kemudian turun menjadi 7.233 MMscfd pada tahun 2019. Produksinya kembali merosot di tahun 2020 yakni menjadi 6.714 MMscfd lalu tahun 2021 dipertahankan di level 6.714 MMscfd. Lalu tahun 2022 turun tipis menjadi 6.644 MMscfd.

Meskipun alami penurunan produksi dalam beberapa tahun terakhir, tidak bisa dipungkiri bahwa sektor migas masih sangat penting tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tapi juga kontribusinya terhadap penerimaan negara.

Terlihat kontribusi penerimaan migas baik dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun pajak terus tumbuh hal ini dipicu oleh pergerakan harga komoditas minyak dunia serta gas serta tentu saja kinerja produksi.

Sejak tahun 2018 penerimaan negara di sektor migas mengalami tren peningkatan meskipun tetap alami masa terpuruk saat harga minyak jatuh. Berdasarkan data EITI, tahun 2018 realisasi penerimaan migas dari PNBP dan pajak mencapai Rp243,06 triliun, kemudian berturut – turut alami penurunan sejak 2019 hingga tahun 2021 akibat anjloknya harga minyak dunia dan produksi yakni Rp170,73 triliun di tahun 2019, Rp117,79 triliun tahun 2020 dan tahun 2021 rebound menjadi Rp162,2 triliun. Lalu penerimaan kembali meroket tahun 2022 menjadi Rp283,18 triliun.

Sementara itu, Inge Sondaryani, Sekretaris Jendral Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), mengungkapkan bahwa sesuai namanya adalah Migas Non Konvensional (MNK) tentu memiliki tantangan dan tingkat kesulitan yang lebih dibanding yang konvensional.

"Kita patut apresiasi usaha Pertamina di dalam pencarian cadangan baru migas. Tentu untuk ini dibutuhkan dukungan dari pemerintah terutama di dalam kemudahan perizinan, pemberian insentif agar bisa mengundang lebih banyak perusahaan berinvestasi di pengembangan MNK ini selain Pertamina," jelas Inge saat dihubungi Dunia Energi belum lama ini. Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR RI, mengungkapkan langkah Pertamina mencari cadangan migas dengan cara baru ini sudah tepat. Pemerintah kata dia juga harusnya “All Out” mendukung Pertamina.

“Menurut saya sudah tepat, agar kita optimalkan lifting kita. Soalnya memang pada hitung hitungan biaya dan keuntungan. Ini teknologi baru di kita, perhitungan tersebut kita belum berpengalaman. Untuk skala pilot tentunya penting untuk didukung oleh pemerintah, baik insentif fiskal maupun non fiskal,” jelas Mulyanto kepada Dunia Energi beberapa waktu lalu.

Dengan semakin besarnya kebutuhan migas di masa yang akan datang maka sudah sewajarnya berbagai upaya dilakukan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus bisa diselesaikan baik itu oleh pemerintah maupun pelaku usaha. Perburuan cadangan di lapangan MNK memang tidak ada yang mengetahui seperti apa ujungnya nanti. Namun percayalah bahwa hasil yang diperoleh tidak mengkhianati usaha. (RI)

Untuk Melihat Publikasi Artikel ini, Scan Disini



Artikel Oleh : Siti Aisyahra Mulyawati

Dukung Pemerintah, EITI Indonesia Hadirkan Portal Data Transparansi Dan Akuntabilitas Pendapatan Dari Industri Eksraktif Dorong Peningkatan Pertambangan Indonesia

KLIKINEWS.COM,JAKARTA – Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) melalui Sekretariat Industri Extractive Industries Transparency Initiative (EITI Indonesia) didukung oleh Extractive Global Programmatic Support (EGPS) World Bank menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para peserta finalis jurnalis lomba penulisan artikel ekstraktif untuk memberikan pengayaan tentang EITI dalam menghasilkan tugas Jurnalistik yang berkualitas di Swiss Hotel Bogor, Jawa Barat selama dua hari Minggu – Senin, 5 s/d 6 November 2023.

FGD bertujuan menuju Grand Launching Website Portal data ekstraktif www.portaldataekstraktif.id akhir November 2023, serta dalam rangka pelaksanaan transparansi dari pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif tersebut pada sektor Pertambangan di Indonesia.

Hadir dalam FGD dari kementerian ESDM, Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama, Kepala Bagian Umum, Pusdatin ESDM, Koordinator Bidang Kajian Strategis, Pusdatin ESDM, Kementerian Keuangan, Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan III,Kepala Subbagian Publikasi Elektronik,Tim Teknis Event Organizer, Konsultan Technical Assistance EITI Mainstreaming, IT Firm. Dan Peserta Terpilih Kategori Penulisan Artikel Transparansi Industri Ekstraktif hadir dari Provinsi Maluku, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Dan DKI Jakarta dari media cetak dan online.

Dalam sambutannya, Project Manager EITI Indonesia Frengky Simanjuntak menyampaikan, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Inisiatif Transparansi Industri EITI Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif, yang direvisi dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2020 berdasarkan Perpres tersebut, pelaksanaan EITI Indonesia dilaksanakan di bawah Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan sesuai tugas dan fungsinya. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 164 Tahun 2021, EITI Indonesia dilaksanakan oleh Forum Multi Stakeholder Group (Forum MSG).

“Untuk mendorong dan akuntabilitas transparansi industri ekstraktif sektor migas dan pertambangan di Indonesia. Implementasi EITI di Indonesia mengacu pada Standar EITI Internasional 2019 dan yang terbaru Standar EITI 2023, yang merupakan kesepakatan multi-stakeholder EITI di tingkat internasional,” ujar Frenky Simanjuntak.

Saat ini Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan sedang mendorong pengarusutamaan EITI atau transparansi industri ekstraktif menuju keterbukaan yang sistematis (systematic disclosure), melalui pengembangan Portal Data Ekstraktif. Pengarusutamaan adalah upaya untuk menjadikan proses transparansi menjadi bagian dari proses bisnis rutin (business as usual) dan integral dari tata kelola industri ekstraktif.

“Implementasi transparansi tersebut, saat ini MSG EITI Indonesia menyetujui untuk mendorong pengarusutamaan EITI atau transparansi industri ekstraktif menuju keterbukaan yang sistematis melalui pembangunan Portal Data Ekstraktif,” jelas Frenky. Adapun Pengarusutamaan EITI secara systematic disclosure ini mengubah keterbukaan dari pelaporan secara manual menuju pengungkapan data daring (online) yang sistematis. Pengarusutamaan ini dilakukan untuk menjadikan transparansi data dan informasi secara update, berkala dan integral dalam tata kelola industri ekstraktif. Peluncuran Portal Data Ekstraktif akan direncanakan pada akhir november 2023 mendatang.

“Kehadiran Portal data ekstraktif diharapkan dapat menjadi portal data yang informasinya dapat dimanfaatkan secara optimal dan kontekstual oleh kelompok pengguna dari berbagai kalangan diantaranya Pemerintah Pusat dan Daerah, industri, organisasi masyarakat sipil,media dan juga akademisi. Portal ini juga diharapkan sebagai one stop data hub transparansi industri ekstraktif yang mempublikasikan data dikumpulkan dari proses transparansi pertambangan Minyak dan Gas Bumi,” ujanya.

EITI adalah sebuah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif bagian hulu,termasuk di dalamnya minyak, Gas Bumi, Mineral dan Batubara. Bagian utama dari standar ini adalah proses dimana dilakukan perbandingan antara pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan perusahaan di sektor ekstraktif dengan penerimaan pemerintah. “Hasil dari proses yang disebut rekonsiliasi ini menjadi sebuah laporan dan dipublikasikan ke masyarakat,” jelasnya lagi.

Adapun pelaksanaan EITI suatu negara akan dinilai oleh validator independen untuk menentukan apakah negara tersebut dapat resmi disebut “patuh EITI” (compliant country). Begitu suatu negara resmi menjadi negara patuh-EITI, maka proses EITI harus dilakukan setiap tahun.

Perlu diketahui, Sejarah EITI Di Indonesia , inisiatif transparansi pendapatan dari industri ekstraktif dimulai pada tahun 2007 ketika Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani menyampaikan dukungannya terhadap EITI kepada perwakilan Transparency International Indonesia. Wakil Ketua KPU saat itu, Erry Riyana Hardjapamekas dan Wakil Komisi Pencegahan Waluyo meninjau dasar hukum persiapan pelaksanaan. Peraturan Presiden tentang EITI dan pembahasan Kementerian ESDM).

Tahun berikutnya kemudian Menko Perekonomian Boediono memimpin rapat koordinasi EITI, dan terakhir pada tahun 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Perpres No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan dan Pendapatan yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif.

Indonesia diterima secara resmi sebagai Kandidat Negara pelaksana EITI pada tanggal Oktober 2010 diumumkan di Dar-Es- Salaam, Tanzania dalam EITI Board Meeting. Kriteria negara compliance EITI harus dicapai Indonesia dalam waktu 2,5 (dua setengah) tahun Dalam melaksanakan EITI, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengungkapkan semua pajak, royalti dan biaya yang diterima dari sektor minyak, gas dan pertambangan.

Dasar Hukum pelaksana EITI di Indonesia Pada Tanggal 23 April 2010 terbit Perpres No. 26 Tahun 2010. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Ekstraktif Sebagai Salah Satu SD yang tidak terbarukan, dilakukan Secara efisien dan efektif untuk peningkatan kesejahteraan umum Brackman Prinsip Good Govenance, transparansi dan berkelanjutan untuk peningkatan daya saing Iklim investasi pada Industri Ekstraktif,” Serta pembentukan tim yang transparansi dalam rangka pelaksanaan transparansi pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Dari Industri Ekstraktif ,” tuturnta.

20 Juli 2020 terbit Perpres No. 82 Tahun 2020.

Pembubaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Tim Transparansi Industri Ekstraktif Yang Dibentuk Berdasarkan Perpres 26/ 2010 Tentang Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif yang Dilaksanakan Oleh KESDM Dan Kemenkeu Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya Masing-masing.

6 Juli 2021 Terbit Kepmen ESDM No. 122/2021 revisi Kepmen ESDM no 164/2021 :

Pembentukan Forum MSG sebagai pelaksana tugas Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif Dilaksanakan Oleh KESDM Dan Kemenkeu Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya Masing-Masing.

Persyaratan Dari EITI Mengenai Kewajiban Setiap Negara Anggota Untuk Melakukan Publikasi Pelaksanaan Transparansi Kegiatan Industri Ekstraktif Setiap Tahunnya.

“Tujuan digelarnya FGD ini untuk mendorong keterbukaan data yang sistematis, tersedia bagi publik, berasal dari sumber yang valid, yang bermanfaat untuk mendukung pembangunan negara. Dan mengacu pada standar transparansi global dan disepakati oleh Forum MSG,,” jelasnya.

Saat ini EITI mempunyai dua komponen kegiatan yaitu :

- 1.Komponen kesatu memperkuat parsitipasi dan kolaborasi diantara pemangku kepentingan EITI. Terselenggaranya dialog kebijakan tematik. Terselenggaranya webinar Disemansasi laporan EITI Indonesia,Menyebarkanluaskan kegiatan EITI melalui berita,media informasi pada website: <https://eiti.esdm.go.id/> dan media sosial instgram Kementrian ESDM.
- 2.Komponen kedua : Pengumpulan Data Dari K/L terkait koordinasi dan teknis dan Pembangunan Portal Data EITI dan Systematic.

“Tony Wenas :Pertambangan Mengubah Bentang Alam Bermanfaat Untuk Masa Depan Terhadap Industri Ekstraktif”



Direktur Utama PT.Freeport Indonesia,Tony Wenas

Ditempat terpisah, Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas menilai tentang Perusahaan pertambangan di Indonesia, tembaga merupakan mineral strategis yang bermanfaat bagi masa depan karena berperan penting terhadap industri ekstraktif saat ini. Tembaga dianggap sebagai mineral masa depan (the mineral of future) karena berperan kunci dalam trend industri saat ini.

Hal ini karena seiring dengan permintaan mobil listrik dan energi terbarukan yang terus meningkat. PT Freeport Indonesia tidak hanya menambang Sumber Daya Alam (SDA) untuk keuntungan perusahaan, melainkan memerhatikan keberlanjutan lingkungan dalam menjalankan bisnis dan kebutuhan pasar global yang semakin besar dan memberikan kontribusi untuk negara Indonesia, "Pertambangan adalah industri ekstraktif yang mengubah bentang alam, sehingga lingkungan industri pertambangan menjadi isu yang tak luput dari perbincangan. Oleh karena itu, kami berencana dan sedang merestorasi lingkungan terdampak, termasuk area penimbunan limbah," Ujar Tony Wenas

Selain itu, Tony memaparkan, proses penambangan PTFI kini sedang mengalami peningkatan. Adapun target yang telah mencapai kapasitas, yakni hampai 100 persen dari yang telah rencana tahun 2023 atau sekitar 200.000 ton bijih per hari. "Tahun depan kami berencana meningkatkan kapasitas produksi menjadi 220.000 ton bijih per hari dengan perkiraan akan menghasilkan 1,7 miliar pon tembaga dan 1,9 juta ons emas," jelas Tony.

Sebagai informasi, lebih dari 1,600 hektar (ha) lahan operasional PTFI telah direhabilitasi. Saat ini, area tersebut sudah kembali menjadi area bervegetasi dengan lebih dari 400 ha area overburden telah mengalami proses serupa. "Hal ini mencerminkan komitmen PTFI dalam menjaga lingkungan," ujar Tony.

Dalam kesempatan tersebut, Tony menjelaskan upaya PTFI dalam menjalankan hilirisasi melalui pembangunan smelter tembaga di Gresik Jawa Timur untuk mengolah konsentrat tembaga menjadi produk yang lebih murni, seperti katoda tembaga dan emas batangan.

Lebih lanjut, Tony menyampaikan komitmen PTFI dalam menyelesaikan proyek smelter untuk mendukung visi Presiden Jokowi dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. "Kami akan menyelesaikan proyek ini untuk mendukung visi Pak Jokowi dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik melalui peran penting tembaga di dalamnya saat ini sudah mencapai 22-23 persen dari target 30 persen,” ujar Tony Wenas.

“Dukung Industri Ekstraktif : Indosat Garap Sektor Bisnis Pertambangan Melalui Smart Mining Solution “



Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Danny Buldansyah

Hal berbeda disampaikan Director & Chief Business Officer IOH Muhammad Danny Buldansyah,guna mencapai target dan mendukung program pemerintah dalam Industri Ekstraktif, salah satu strategi saat ini yang dilancarkan Perusahaan telekomunikasi Indosat adalah dengan fokus membidik Industri yang memiliki tingkat kesadaran, atau pemahaman yang tinggi akan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam proses bisnis pertambangan di Indonesia.

“Saat ini, lebih dari 70 persen para pelaku bisnis di sektor pertambangan sudah memiliki minat terhadap sistem TI atau otomasi untuk menunjang bisnis mereka. Bahkan, mereka juga mau investasi untuk kebutuhan itu. Karena mereka tidak ingin mengalami resiko kerugian jika menghadapi kecelakaan di site. Sebab, jika mengalami kecelakaan, risiko yang harus mereka hadapi adalah stop 1 hingga 3 hari,” ujar Muhammad Danny Buldansyah.

Tahun ini, Indosat Business masif menggarap sektor pertambangan. Melalui Smart Mining Solution, Indosat Business menawarkan sistem IT yang komprehensif dan terintegrasi untuk menjawab proses bisnis para pelaku bisnis di sektor pertambangan. Deretan layanan yang ditawarkan dalam Smart Mining Solution adalah Industrial IoT Solution (Connected Machine) for real time data capture; NEXTFleet Ai-based Fleet Management with Fatigue Monitoring; CCTV Analytic for Safety and surveillance monitoring; Connected Worker Solutions for better working collaboration; dan Asset Management for asset visibility advancement.

Untuk Melihat Publikasi Artikel ini, Scan Disini



Artikel Oleh : Suhirman, S.Pd.

Transformasi Industri Ekstraktif Menuju Energi Berkeadilan : Tantangan dan Peluang

WONOSOBO,metro7.co.id - Suhu panas melanda beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Wonosobo, Jawa Tengah. Julukan kota diatas awan yang berpenduduk lebih dari 886 ribu jiwa, kini sedang dilanda kekeringan ekstrem. (13/11/2023)

Mengutip situs resmi BMKG, saat ini Indonesia tengah mengalami dua fenomena iklim, yaitu El Nino dan IOD positif. Akibatnya, musim kemarau di Indonesia menjadi lebih ekstrem, artinya lebih kering dan berkepanjangan.

Fenomena tersebut bukan tanpa sebab, hasil dari industri ekstraktif yang digunakan kita sehari-hari adalah penyumbang emisi terbesar penyebab kenaikan suhu. Industri ekstraktif sendiri berarti kegiatan ekonomi yang mengekstrak atau mengambil sumberdaya alam seperti mineral logam dan bahan bakar fosil.

Direktur Program World Resources Institute Indonesia Arief Wijaya mengatakan sektor industri berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim dan menyumbang hingga 75 persen terhadap emisi global.

"Selain itu, sektor industri membutuhkan dana besar sekitar Rp 654 triliun untuk bisa bertransisi menuju target net zero emisi. Jumlah tersebut setara dengan seperempat dari APBN kita saat ini," tandasnya.

Urgensi dan kompleksitas tranformasi industri ekstraktif menuju energi yang berkeadilan adalah isu krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, perlu adanya transparansi data terkait industri ekstraktif di Indonesia.

Saat ini, kementerian ESDM dan kementerian keuangan bertransformasi mendorong transparansi industri ekstraktif menuju keterbukaan yang sistematis (systematic disclosure), melalui pengembangan portal data ekstraktif yang disebut Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

Project manager EITI Indonesia Frenky Simanjuntak mengatakan portal data EITI yang memuat data produksi Minerba dan Migas sudah terkoneksi secara otomatis dari badan usaha industri ekstraktif di seluruh Indonesia.

Portal data EITI Indonesia diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan partisipasi (engagement) masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di sektor energi dan mineral, termasuk mengawal proses transisi energi bersih dan berkeadilan.

"Implementasi EITI di Indonesia mengacu pada standar EITI Internasional 2019, yang merupakan kesepakatan multi-stakeholder EITI di tingkat internasional," ucap Frenky saat memaparkan materi memahami tata kelola industri ekstraktif di Swiss Belhotel Bogor pada Senin (6/11/2023).

Produksi pertambangan Minerba dan Migas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Periode 2022 kontribusi ekonomi industri ekstraktif di indonesia mencapai 20,66% terhadap pendapatan pemerintah, 36,52% terhadap ekspor dan 10,39% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Lebih lanjut dikatakan, industri ekstraktif merupakan salah satu penopang utama ekonomi di Indonesia. Di tahun 2023 terdapat lebih dari 6 ribu izin Minerba dan 90 kontrak Migas dengan produksi batubara dan Migas mencapai 600 juta ton dan 600 ribu barrel per tahunnya, menyumbangkan lebih dari 550 triliun APBN dan 150 triliun ke pendapatan daerah.

Pencapaian tersebut menunjukkan betapa signifikannya peran sektor industri ekstraktif dalam perekonomian Indonesia. Namun, pemerintah perlu memperhatikan tantangan keberlanjutan sumber daya alam dan mengelola dampak sosial serta lingkungan dari kegiatan tersebut.

Transisi energi menuju sumber yang lebih bersih dan berkelanjutan merupakan tantangan besar. Masalah lingkungan, seperti perubahan iklim dan polusi udara. Masalah sosial, seperti ketidaksetaraan dalam akses ke energi dan dampak sosial dari industri ekstraktif. Masalah ekonomi, seperti risiko resesi ekonomi dan ketidakstabilan ekonomi.

Dampak sosial yang di timbulkan akibat industri seperti penggusuran paksa komunitas lokal seperti pembangunan kawasan industri di pulau Rempang yang menimbulkan konflik sengketa tanah. Program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap Singapura tersebut justru berujung bentrok akibat ketidakpastian hukum atas hak tanah milik warga.

Transisi energi juga menawarkan peluang besar seperti penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja di bidang Industri ekstraktif melibatkan lebih dari 83 ribu pekerja dengan rincian 80 ribu pekerja laki-laki dan 3 ribu perempuan.

Dalam upaya menuju transisi energi yang berkeadilan, komunitas rentan harus menjadi fokus perhatian. Komunitas rentan sering kali menderita lebih banyak akibat sosial dan ekonomi dari industri ekstraktif dan perubahan iklim. Mereka harus secara aktif terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait transisi energi.

Pemerintah terus menggalakan kebijakan yang mendukung perubahan menuju energi bersih dan inklusif. Inovasi teknologi terbarukan, seperti panel surya, turbin angin, dan pembangkit listrik tenaga air, telah menghasilkan sumber energi yang bersih dan berkelanjutan. Mobil listrik yang terus berkembang memiliki potensi untuk mengurangi emisi transportasi.

Presiden Jokowi telah meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata yang berkapasitas 192 megawatt peak (MWp) di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis (9/11/2023). Dalam keterangan pers, Jokowi mengatakan keberadaan PLTS sebagian besar dimanfaatkan untuk mengurangi emisi karbon.

Tak hanya pemerintah dan swasta, elemen masyarakat ikut terlibat meminimalisir pemanasan global, seperti halnya salah satu desa di Sapuran Wonosobo, Jawa Tengah. Limbah atau sampah plastik yang sering diabaikan oleh masyarakat, kini dapat di sulap menjadi bahan bakar minyak (BBM).

Kepala desa Talunombo, Badarudin, menjelaskan bahwa ide pembuatan atau pengelolaan tempat pengelolaan sampah reduce reuse recycle (TPS3R) ini muncul karena kesulitan dalam mengelola sampah plastik di desa dan inovasi baru dibidang bahan bakar.



Kades desa Talunombo Sapuran, Wonosobo Badaruddin, saat menunjukkan botol berisi cairan hasil inovasi sampah plastik yang didaur ulang menjadi BBM jenis solar.(Foto/Badaruddin)

"Dengan kolaborasi dengan pemerintah provinsi, kami berhasil menciptakan alat untuk mengubah sampah plastik, minyak goreng bekas, dan oli bekas menjadi BBM. Dari 50 kilogram sampah plastik, kami bisa menghasilkan 45 liter BBM solar. Hasil BBM ini sementara waktu digunakan untuk menghidupkan mesin milik petani seperti traktor dan fasilitas penggilingan padi," ungkap kades Talunombo.

Dengan menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, dampak sosial, dan ketidaksetaraan dalam akses energi, pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk mencapai transisi energi yang berkelanjutan. Upaya seperti portal data EITI, kebijakan mendukung energi bersih, dan inovasi di tingkat desa menunjukkan langkah langkah positif menuju perubahan yang lebih baik. Pentingnya melibatkan komunitas rentan dalam perencanaan transisi energi juga ditekankan sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan.

Untuk Melihat Publikasi Artikel ini, Scan Disini

